



UNIVERSITAS INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT OLEH DEBITOR
(*VOLUNTARY PETITION*)
(Suatu Tinjauan menurut Hukum Acara dan Sistem Kepailitan
dalam Kepailitan)



TESIS

NAMA : R. ANDIKA YOEDISTIRA
NPM : 0606006551

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT OLEH DEBITOR
(*VOLUNTARY PETITION*)
(Suatu Tinjauan menurut Hukum Acara dan
Sistem Pembuktian dalam Kepailitan)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**NAMA : R. ANDIKA YOEDISTIRA
NPM : 0606006551**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : R. Andika Yocdistira

NPM : 0606006551

Tanda tangan:




Tanggal : 15 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : R. Andika Yoedistira
NPM : 0606006551
Program Studi : Ilmu Hukum Pascasarjana
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Permohonan
Pernyataan Pailit oleh Debitor (*Voluntary Petition*)
(Suatu Tinjauan menurut Hukum Acara dan Sistem
Pembuktian dalam Kepailitan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratanyang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H. ()
Penguji : DR. Inosentius Samsul, S.H., M.H. ()
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji sukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, "*Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Debitor (Voluntary Petition) (Suatu Tinjauan menurut Hukum Acara dan Sistem Pembuktian dalam Kepailitan)*," sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Kekhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliaan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak DR. Inosentius Samsul, S.H., M.H., dan Bapak Abdul Salam, S.H., M.H., selaku penguji yang memberikan ide, pemikiran serta kritikan dalam penyelesaian tesis ini;
- (3) Bapak Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan, dukungan secara materiil serta dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (4) Seluruh rekan-rekan penulis di Kantor Hukum O.C. Kaligis & Associates yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat berkonsentrasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

- (5) Pimpinan dan seluruh pegawai Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
- (6) Teman-teman kuliah program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah saling berbagi informasi dan memberikan support dalam menyelesaikan studi.
- (7) Kedua orang tua dan bapak-ibu mertua serta keluarga yang telah mendukung dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi di Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini;
- (8) Seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selain itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua orang yang penulis cintai, yaitu Mila Yoedistira (istri) dan R. Arya Zaki Abyoso (anak) atas pengertian dan dorongan morilnya bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini. Selanjutnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan untuk membalas jasa dan kebaikan hati semua pihak yang telah membantu serta mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis serta studi di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan pada akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Jakarta, Juli 2009

R. Andika Yoedistira

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Andika Yoedistira
NPM : 0606006551
Program Studi : Ilmu Hukum Pascasarjana
Departemen : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royaltie Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitor (Voluntary Petition) (Suatu Tinjauan menurut Hukum Acara dan Sistem Pembuktian dalam Kepailitan).”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal : 15 Juli 2009

Yang menyatakan

(R. Andika Yoedistira)

ABSTRAK

Nama : R. Andika Yoedistira
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitor (Voluntary Petition) (Suatu Tinjauan menurut Hukum Acara dan Sistem Pembuktian dalam Kepailitan).

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan rumusan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam Undang-undang Kepailitan terkandung pasal-pasal yang merupakan hukum materiil kepailitan dan pasal-pasal yang merupakan hukum formil kepailitan. Sebagai hukum formil, Undang-Undang Kepailitan harus dapat menjamin adanya kepastian hukum dan terciptanya keseimbangan antara kepentingan debitor di satu sisi dengan kepentingan kreditor di sisi lainnya dalam proses kepailitan. Demikian juga halnya dengan sistem pembuktian dalam kepailitan, dalam fungsinya sebagai sarana untuk menentukan telah terjadinya suatu kepailitan, maka sistem pembuktian dalam kepailitan haruslah mengakomodir kepentingan kreditor sebagai pihak yang berpiutang maupun debitor sebagai pihak yang berutang untuk menjamin keseimbangan dalam proses acara dan pembuktiannya. Dalam konteks ini Hukum Acara dan sistem pembuktian yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan- PKPU khususnya pada acara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor (*voluntary petition*) belumlah mencerminkan adanya keseimbangan pengaturan dan perlindungan bagi kreditor. Tidak adanya kewajiban pemanggilan bagi kreditor dalam *voluntary petition* yang dikombinasikan dengan acara singkat dan sistem pembuktian secara sederhana dalam kepailitan cenderung melemahkan posisi kreditor sebagai pihak yang berpiutang dalam proses kepailitan dalam menghadapi posisi debitor sebagai pihak yang berhutang.

Kata kunci:

Voluntary Petition, pemanggilan kreditor, pembuktian secara sederhana

ABSTRACT

Name : R. Andika Yoedistira
Major of Study : Legal Study
Title : Legal Protection of a Creditor in Relation with Bankruptcy by a Debtor (voluntary petition) (In the Perspective of Procedural Law And Evidentiary System In Bankruptcy)

Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and the Suspension of the Payment of debts provides a definition that Bankruptcy is a general confiscation on all the assets of the Bankrupt Debtor. These assets are taken care of and handled by the Curator under the supervision of the Supervising Judge as governed by this Law. The Law of Bankruptcy contains articles that are material law of bankruptcy as well as articles that are procedural. As a procedural law, the Law of Bankruptcy must secure the legal certainty and the balance between the interest of the debtor on one hand and the interest of the creditor on the other hand in the process of bankruptcy. The same approach applies as well in the Evidentiary System. In conjunction with its function as tool to determine the occurrence of bankruptcy, the evidentiary system must accomodate the interest of the creditor as well as the interest of the debtor in order to uphold the equality of principle in the trial process and its evidentiary process. Within this context, the procedural law and the evidentiary system stipulated under the Law Number 37 Year 2004, especially on the phase of filing of a bankruptcy declaration request (voluntary petition), has not yet reflected the equality of governance and protection for the creditor. The lack of obligation by the creditor in a voluntary petition that is followed by a short trial process and a simple evidentiary system has relatively weakened the position of the creditor in the bankruptcy process in facing the position of the debtor.

Key Word:

Voluntary petition, the summon of the creditor, simple evidentiary process

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
PERNYATAAN ORISINALITAS-----	ii
HALAMAN PENGESAHAN-----	iii
KATA PENGANTAR-----	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH-----	vi
ABSTRAK-----	vii
DAFTAR ISI-----	ix
BAB 1 PENDAHULUAN-----	1
1.1. Latar belakang Masalah-----	1
1.2. Perumusan Masalah-----	6
1.3. Kerangka Teoretis dan Konseptual-----	7
1.4. Metode Penelitian-----	12
1.4.1. Tipe Penelitian -----	12
1.4.2. Pendekatan yang digunakan-----	13
1.4.3. Bahan Hukum-----	14
1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum-----	14
1.4.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum -----	15
1.5. Tujuan Penelitian-----	15
1.6. Manfaat Penelitian-----	15
1.7. Sistematika Penulisan-----	16
BAB 2 PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN-----	18
2.1. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit-----	23
a. Debitor sendiri -----	23
b. Seorang atau lebih Kreditor -----	25
c. Kejaksaan-----	28
d. Bank Indonesia -----	30
e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)-----	30
f. Menteri Keuangan-----	31
2.2. Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan-----	33
2.3. Syarat-syarat Kepailitan-----	40
2.3.1. Ruang lingkup Pengertian Kreditor dan Debitor dalam Kepailitan-----	42
2.3.2. Ruang lingkup Pengertian Utang yang telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih dalam Kepailitan-----	47
2.4. Hukum Acara dan Sistem Pembuktian dalam Kepailitan-----	51
2.4.1. Hukum Acara Kepailitan-----	51
2.4.2. Sistem Pembuktian dalam Kepailitan-----	52
BAB 3 Perlindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan oleh Debitor (<i>voluntary petition</i>) ditinjau dari Hukum Acara	

dan Sistem Pembuktian dalam Kepailitan-----	58
3.1. Hubungan antara Hukum Acara Kepailitan dengan Hukum Acara Perdata-----	58
3.2. Hubungan antara asas mendengar kedua belah pihak dengan asas keseimbangan dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitur (<i>voluntary petition</i>)-----	66
3.3. Sistem Pembuktian dan Penilaian atas Alat Bukti dalam Kepailitan untuk menentukan keadaan pailit bagi Debitur dalam Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan oleh Debitur-----	71
3.3.1 Hubungan antara sistem pembuktian dan penilaian alat bukti dalam hukum acara kepailitan dengan pembuktian dan penilaian alat bukti dalam hukum acara perdata-----	71
3.3.2 Pembuktian dalam kepailitan dan hubungannya dengan keadaan insolvensi debitur dalam permohonan pernyataan pailit oleh debitur (<i>voluntary petition</i>)-----	83
BAB 4 KEPAILITAN OLEH DEBITUR (<i>VOLUNTARY PETITION</i>) DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK-----	89
4.1 Perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri PT Surya Puspita (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.06/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 06 K/N/2004 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.08 PK/N/2004)-----	90
4.1.1. Prosedur Hukum Acara berkaitan dengan pemanggilan kreditor dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit di persidangan-----	92
4.1.2. Penggunaan Alat Bukti dan Pembuktian Secara Sederhana dalam membuktikan permohonan pernyataan pailit-----	96
4.1.3. Upaya Hukum terhadap putusan permohonan pernyataan pailit-----	104
A. Upaya Hukum Kasasi -----	104
B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali-----	106
4.2. Perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri PT. Daya Guna Samudera, Tbk. (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 023 K/N/2004)-----	109

4.2.1. Prosedur Hukum Acara berkaitan dengan pemanggilan kreditor dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit di persidangan-----	112
4.2.2. Penggunaan Alat Bukti dan Metode Pembuktian dalam membuktikan permohonan permohonan pernyataan pailit-----	113
4.2.3. Upaya Hukum terhadap putusan permohonan pernyataan pailit-----	117
BAB 5 PENUTUP -----	120
5.1. Kesimpulan -----	120
5.2. Saran-----	121
DAFTAR REFERENSI -----	122



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha di Indonesia dewasa ini semakin menunjukkan peningkatan, terutama sejak berakhirnya krisis moneter yang melanda Asia Tenggara pasca 1997-1998. Keberadaan Lembaga Kepailitan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan tagihan utang mempunyai andil dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak hanya bagi para Kreditur tetapi juga bagi para debitor. Hal tersebut sejalan dengan tiga unsur yang berfungsi dalam penegakkan hukum yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹

Dilihat dari sejarahnya, keberadaan lembaga kepailitan di Indonesia sudah cukup lama, hal tersebut dapat dilihat dari pemberlakuan peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam pemberlakuan lembaga kepailitan tersebut di Indonesia. Pada tahun 1905 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberlakukan *Faillissementsverordening*², dimana *Faillissementsverordening* tersebut dimaksudkan untuk mencabut peraturan kepailitan lama yang diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), buku Ketiga untuk kalangan pedagang dan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Buku Ketiga, Bab Ketujuh untuk kalangan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,1991) hal.134. (Sudikno Mertokusumo I)

² Staatsblad No. 217 of 1905 juncto Staatsblad No. 348 of 1906. Peraturan ini lengkapnya bernama "Verordening op het faillissement en de surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie" (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa di Hindia Belanda) yang mulai berlaku sejak 1 November 1906. Selanjutnya menurut Bagir Manan, *Mengenal PERPU Kepailitan*, dalam Rudhy A.Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 69, menyatakan bahwa ketentuan kepailitan mengenai yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini lazim disebut "Peraturan Kepailitan" bukan "undang-undang Kepailitan" karena dalam bahasa aslinya disebut "*Faillissement verordening*" bukan "*Faillissementwet*" atau "*Faillissement ordonantie*" sebagai bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang diekuivalensi dengan undang-undang. Pemakaian kata "verordening" dapat dimengerti karena pada waktu itu di Hindia Belanda (1905) belum ada *Volksraad* yang memungkinkan membentuk ordonansi (kecuali ordonansi masa pendudukan antara 1945-1948 yang dibuat tanpa *Volksraad*). Tidak diberi "wet" karena ketentuan kepailitan ini tidak dibuat menurut tata cara pembentukan "wet". Pada waktu itu satu-satunya bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dibuat di Hindia Belanda (oleh GG) adalah "*verordening*". Harus diakui, materi muatan "*Faillissement verordening*" bersifat undang-undang, karena itu wajar diberlakukan seperti undang-undang, karena itu wajar diberlakukan seperti undang-undang yang diubah dengan Perpu atau undang-undang."

di luar pedagang.³ Peraturan-peraturan tersebut dinilai sudah tidak efisien lagi dengan perkembangan dunia usaha pada saat itu.

Berlakunya *Faillissementsverordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb 1906 No. 348 sebagai peraturan yang mengatur mengenai kepailitan di Indonesia mencapai kurun waktu yang cukup lama, karena baru pada tahun 1998 melalui Perpu No. 1 Tahun 1998⁴ yang kemudian dikuatkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998⁵ dilakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan pasal-pasal yang terdapat dalam *Faillissementsverordening* Stb. 1905 No. 217 Jo. Stb.1906 No. 348.⁶ Adanya tekanan dari *International Moneter Fund* (IMF) sebagai syarat atas permohonan pinjaman sejumlah dana oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada *International Moneter Fund* (IMF) dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia,⁷ menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan atas *Faillissementsverordening* Stb. 1905 No. 217 Jo. Stb.1906 No. 348 selain dari alasan bahwa sebagian besar materinya sudah tidak

³ *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*, buku Ketiga, yang berjudul *van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang) terdapat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K yang diperuntukkan bagi kalangan pedagang dan *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat *Rv* (S.1847-52 jo. 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh, dengan judul *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu) terdapat dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915 yang diperuntukkan bagi kalangan di luar pedagang.

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan, Perpu No. 1, LN No.87 tahun 1998, TLN No.3761. Selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai Perpu Kepailitan.

⁵ Indonesia, Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang, UU No. 4, LN No.135 tahun 1998, TLN. No. 3778. Selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai UUK.

⁶ Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, terdapat dalam < <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi5.pdf>>, diakses pada 3 Juli 2008.

⁷ Hikmahanto Juwana, *Reform Of Economic Laws and Its Effects OnThe Post-Crisis Indonesian Economy*, *The Developing Economies*, XLIII-I (March 2005):p 76–77. Selanjutnya Hikmahanto menyatakan bahwa:

"The government initially enacted the new amended Bankruptcy Act through a Government Regulation in Lieu of Act (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang or abbreviated as "Perpu"8) No. 1 of 1998.9 At the time of the amendment, there was a debate as to whether an economic crisis qualifies as a state of emergency prompting the issuance of a Perpu. However, the government insisted that it had no choice as the amendment had to be adopted as a matter of urgency for IMF loan disbursement. Furthermore, a Perpu would avoid the anticipated long debate in parliament." Syarat tersebut dicantumkan dalam *Letter of Intent (LOI)* antara *International Monetary Fund* (IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 1997.

sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha yang dipengaruhi oleh krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998.⁸

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, ternyata UUK belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat,⁹ sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,¹⁰ yang berlaku hingga saat ini.

Pailit adalah merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.¹¹ Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.¹² Undang-undang Kepailitan-PKPU merumuskan kepailitan sebagai putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan pengurusan serta pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas,¹³ dengan tujuan utama menggunakan hasil

⁸ *Tidak berjalannya Proses Kepailitan*, Editorial, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 (Januari 2002): hal 4.

⁹ Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37, LN No.131 tahun 2004, TLN. No. 4443, Konsideran menimbang huruf d (untuk selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan-PKPU), selengkapnya berbunyi: "*d. bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;*"

¹⁰ Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37, LN No.131 tahun 2004, TLN. No. 4443. Selanjutnya dalam tulisan ini undang-undang tersebut disebut sebagai Undang-undang Kepailitan tahun 2004.

¹¹ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 1.

¹² *Ibid.*

¹³ Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan-PKPU mendefinisikan kepailitan dengan "*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*" Bandingkan dengan pengertian kepailitan menurut Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, 1996, hal.85, yang menyatakan "*kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.*"

penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (*parate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.¹⁴

Pada dasarnya UU Kepailitan-PKPU tidak mengubah prinsip-prinsip kepailitan yang lebih komprehensif dari Perpu Kepailitan yang dikuatkan menjadi UUK.¹⁵

Sistem Kepailitan di Indonesia tidak membedakan secara substantif antara kepailitan subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) dengan kepailitan atas subyek hukum badan hukum (*recht persoon*),¹⁶ selain itu juga antara kepailitan yang diajukan oleh kreditur (*involuntary petition*) dan kepailitan yang diajukan oleh debitor (*voluntary petition*).¹⁷

Mengenai ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan yang mengatur bahwa kepailitan dapat diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*), ketentuan tersebut banyak juga dianut oleh negara lain dalam undang-undang kepailitannya.¹⁸ Namun demikian dalam kaitannya dengan pembuktian dalam permohonan pernyataan pailit yang menggunakan pembuktian secara sederhana, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dilakukannya manipulasi atau rekayasa oleh debitor dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang. Terlebih lagi dalam UU Kepailitan-PKPU tidak ditentukan mengenai adanya kewajiban bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit untuk memanggil Kreditur atas adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor.¹⁹ Pengaturan mengenai pemanggilan kreditur dalam permohonan pailit oleh Debitor menurut UU Kepailitan-PKPU hanya bersifat tentatif, yaitu dapat memanggil Kreditur hanya apabila dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah

¹⁴ Hadi Subhan, Op.cit. hal 1.

¹⁵ *Ibid.* hal 12, dimana selanjutnya menurut Hadi Subhan Undang-undang kepailitan yang berlaku saat ini (UU No. 37 Tahun 2004) hanya sebagai replikasi dari Undang-undang sebelumnya (UU No. 4 Tahun 1998) Hadi Subhan menyebutnya dengan istilah “*old wine in the new bottle*”.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Tahun 2004 menyatakan :“(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

¹⁸ Sutan Remy Sjahdenini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Cetakan Pertama (Jakarta:PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal.122)

¹⁹ Lihat pasal 8 ayat 1) huruf b UU Kepailitan-PKPU.

terpenuhi.²⁰ Ketentuan tersebut berbeda dalam hal permohonan pailit diajukan oleh Kreditur, maka pengadilan berkewajiban untuk memanggil Debitor.²¹

Pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diperiksa dengan pemeriksaan secara sederhana.²² Dalam pemeriksaan secara sederhana tersebut pembuktiannya menekankan pada pembuktian secara formil dengan terpenuhinya persyaratan pailit yaitu adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan mengenai besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan Termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.²³

Dari hal tersebut di atas dapat diartikan bahwa dalam permohonan pailit, peristiwa tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu,²⁴ sepanjang permohonan pailit yang diajukan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, maka permohonan pailit harus dikabulkan.

Disatu sisi seringkali kepailitan digunakan oleh Kreditur sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan.²⁵ Prinsip Kepailitan sebagai Debt Collection memungkinkan terjadinya mekanisme tersebut. Menurut Fred BG. Tumbuan yang menyitir pendapat Professor Wessels dalam buku *Faillit Verklaring* menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (*conservatoir beslaglegging*) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*),²⁶ dinamakan tidak lazim karena upaya hukum tersebut disediakan sebagai sarana tekanan (*pressie middle*) untuk memaksa

²⁰ *Ibid*

²¹ Lihat pasal 8 ayat (1) huruf a UU Kepailitan-PKPU.

²² Lihat pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU.

²³ Lihat penjelasan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU.

²⁴ M. Subhan Hadi. *Op.cit.* hal 4.

²⁵ Tri Hernowo, *Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan*, Dalam Valerie Silvie Sinaga, (ed), *Analisa putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, 2005), hal 223., sebagaimana dikutip oleh M. Subhan Hadi., *Op.cit.* hal.38.

²⁶ *Ibid*

pemenuhan kewajiban oleh debitor.²⁷ Namun demikian, disisi yang lainnya apabila mengacu pada system pembuktian kepailitan yang dilakukan dengan menggunakan system pembuktian secara sederhana, maka kepailitan juga rentan digunakan oleh debitor untuk melakukan tindakan menghindari pembayaran kewajiban utang dengan melakukan pembayaran dengan tidak sebagaimana mestinya khususnya dalam kasus-kasus permohonan pailit yang diajukan oleh pihak debitor (*voluntary petition*).²⁸

Tidak semua kasus dalam hubungan utang-piutang kreditur menghendaki mekanisme pailitnya debitor agar Debitor dapat melakukan kewajiban pembayaran utangnya kepada Kreditur. Bagi Kreditur yang utangnya kepada Debitor tidak dijamin ataupun dijamin tetapi nilainya tidak sebanding dengan seluruh tagihan utang Kreditur kepada Debitor, tidak adanya kewajiban pemanggilan Kreditur oleh Pengadilan pada permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan Kreditur.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Hukum Acara dan Sistem Pembuktian dalam Kepailitan telah memberikan Perlindungan Hukum bagi Kepentingan Kreditur dalam hal terjadinya Permohonan Pailit yang diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*)?
2. Bagaimanakah Sistem Pembuktian dan Penilaian Atas Alat Bukti dalam Kepailitan untuk menentukan Keadaan Pailit Bagi Debitor Dalam Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*)?

²⁷ *Ibid*

²⁸ Permasalahan tersebut juga dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, "Tanggungjawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan" yang terdapat dalam, Rudy A.Lontoh, et.al., "Penyelesaian utang piutang Melalui Pailit atau Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang" (Bandung: Alumni, 2001), hal. 339, dimana dalam tulisannya tersebut Retnowulan Sutantio mengemukakan mengenai masalah-masalah yang akan dihadapi oleh Pengadila Niaga yang salah satunya adalah bahwa "Apakah dapat dibenarkan apabila permohonan agar dinyatakan pailit diajukan oleh seorang Pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit? Apakah permohonan semacam itu dinyatakan tidak dapat diterima, diterima atau ditolak?"

1.3. Kerangka teoretis dan konseptual

Konsep keadilan menurut John Rawls dirumuskan dengan “*Justice as fairness*” yang salah satu bentuknya adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.²⁹ Menurut John Rawls sebuah system hukum adalah sebuah urutan aturan publik yang memaksa yang ditujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerjasama social. Ketika aturan-aturan ini adil, mereka menegakkan sebuah dasar bagi harapan yang sah.³⁰ Hubungan antara keadilan (*justice*) dan persamaan (*equality*) adalah bahwa persamaan merupakan unsur yang paling penting dalam keadilan,³¹ dimana perlakuan yang tidak sama akan menghasilkan ketidakadilan.³² Keadilan salah satunya dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu:³³

- 1) Keadilan formal (*formal justice*), yakni keadilan yang terbentuk karena memperlakukan kasus yang sama dengan cara yang sama, sedangkan untuk kasus yang berbeda diberlakukan secara berbeda pula.
- 2) Keadilan Substansial (*substantial justice*), yakni suatu keadilan yang tidak hanya mempersoalkan penerapan hukum yang sama bagi orang dalam kualifikasi yang sama dan berbeda bagi kualifikasi berbeda tetapi konsep keadilan substansial dalam hal ini mempersoalkan apakah hukum yang akan diterapkan tersebut sudah adil.

Dalam kaitannya dengan Kepailitan, asas-asas yang mendasari adanya UU Kepailitan-PKPU adalah:³⁴

1) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat

²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan: dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 15.

³⁰ *Ibid*

³¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 105.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* hal. 111-112.

³⁴ *Ibid*

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4) Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan-PKPU dinyatakan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

- Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
- Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
- Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk member keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta

kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Mengenai pengertian pailit itu sendiri, dari segi istilah, “*pailit*” berasal dari kata Belanda “*failliet*” yang mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata nama sifat.³⁵ Kata “*failliet*” sendiri berasal dari kata Perancis “*faillite*” yang berarti pemogokkan/ kemacetan pembayaran.³⁶ Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian yang sama dipergunakan istilah-istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.³⁷ Selanjutnya berdasarkan atas Black’s Law Dictionary, dijelaskan bahwa pengertian “*bankrupt*” adalah:³⁸

“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are , or become due. The condition of one whose circumstances are such that he is entitled to take the benefit of the federal bankruptcy laws. The term includes a person against whom an involuntary petition, or who has been adjudged a bankrupt. The word “bankrupt” is not used in the federal bankruptcy code. “Debtor” is now the term used. See Code § 101”

Sedangkan menurut Jerry Hoff, kepailitan digambarkan sebagai:³⁹

“Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist afyter he declaration of bankruptcy. Duting the bankruptcy proceedings, act with regard to the

³⁵ Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang: Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, 1981), hal. 4.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Joseph R. Nolan, et.al (ed), *Black’s Law Dictionary Sixth Edition*, (ST. Paul, Minn.: West Publishing, Co, 1990), p 147. Selanjutnya lihat juga pengertian “*bankruptcy code*” adalah: “ *A federal law (11 U.S.C.A) for the benefit relief of creditors and their debtors l cases in which the later are unable or unwilling to pay their debts. The Bankruptcy Code of 1978 substantially revised and replaced the Bankruptcy Act 1898. Straight bankruptcy is in the nature of a liquidation proceeding and involves the collection and distribution to creditors of all the bankrupt’s non-exempt property by the trustee in the manner provided by the Code (Chapters 11, 12 and 13) differ, however, from the straight bankruptcy in that the debtor looks to rehabilitation and reorganization, rather than liquidation, and the creditor looks the future earnings of the bankrupt, rather tha property held by the bankrupt to satisfy their claims.”*

Sedangkan “*bankruptcy proceedings*” adalah “*General term for the various types of proceedings under the bankruptcy Code (11 U.S.C.A) that are initiated either by an insolvent individual or business (termed a voluntary bankruptcy) or by creditors (termed a involuntary bankruptcy) seeking to either have the debtor’s remaining assets distributed among the creditors and to thereby discharge the debtor from any further obligation or to restructure and reorganize the insolvent’s debt structure.”*

³⁹ Jerry hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1982), hal. 11.

bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organ."

Dilihat dari fungsinya, lembaga kepailitan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien dan proporsional.⁴⁰ Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Harold F. Lusk sebagai berikut:⁴¹

"The purpose of bankruptcy act is (1) to protect creditors from one another, (2) to protect creditors from their debtor, and (3) to protect honest debtor from his creditors. To accomplish these objectives, the debtor is required to make full disclosure of all his property and to surrender it to the trustee. Provisions are made for examination of the debtor and for punishment of the debtor who refuses to make an honest disclosure and surrender of his property. The trustee of bankrupt's estate administer, liquidates, and distributes the proceeds of the estate creditors. Provision are made for determination of creditors rights, the recovery of preferential payments, and disallowance of preferential liens encumbrances. If the bankrupt has been honest in his business transaction and in his bankruptcy proceedings, he is granted a discharge."

Menurut pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, untuk dapat dinyatakan pailit seorang debitor itu haruslah memenuhi persyaratan:

- Mempunyai dua atau lebih Kreditor, dan
- Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Adapun permohonan pailit sebagaimana tersebut di atas, dapat diajukan oleh:⁴²

1. Debitor sendiri;
2. Kreditor atau para kreditor;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia dalam hal Debitor adalah bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

⁴⁰ M. Subhan Hadi. Op.cit. hal 3.

⁴¹ Harold F. Lusk, *Business Law: Principles and Cases*, (Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1986), hal. 1076-1077, sebagaimana dikutip oleh Dr. M. Subhan Hadi. Op.cit. hal 4.

⁴² Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU Kepailitan-PKPU.

6. Menteri Keuangan dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik,

Untuk membuktikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, proses pemeriksaan dalam acara kepailitan dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan secara sederhana,⁴³ yang maksudnya adalah bahwa utang itu sendiri haruslah utang yang secara sederhana dan meyakinkan (*prima facie*) dapat dibuktikan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁴⁴ Kepastian tentang ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih haruslah tidak diperdebatkan lagi kebenarannya.⁴⁵ Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Peter J.M. Declercq dalam bukunya tentang Hukum Kepailitan Belanda⁴⁶, yang antara lain menyatakan:

"A bankruptcy petition has to state facts and circumstances that continue prima facie evidence that the debtor has ceased to pay its debts. This is considered to be the case if there are at least two creditors, one of who. has a claim which is due and payable and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply does not pay."

Dasar hukum dapat dilakukannya penyitaan atas harta kekayaan milik debitor sebagaimana dimaksud dalam kepailitan adalah didasarkan pada prinsip bahwa

⁴³ Dalam UU Kepailitan-PKPU, mengenai pembuktian secara sederhana tersebut terdapat dalam pasal 8 ayat (4) yang bunyinya: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Kemudian dalam penjelasan pasal 8 ayat (4) tersebut dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit."

⁴⁴ Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.54., dimana pengertian *Prima facie evidence* menurut Black's Law Dictionary, Seventh Edition, diartikan : "*evidence that will establish a fact or sustain a judgment unless a contradictory evidence is produced.*"

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Peter J.M. Declercq, *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and the Most Important Legal Concept*, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2002), hal. 63, sebagaimana dikutip oleh Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.54.

kepailitan hanya berkenaan dengan hukum kekayaan yang diimplimentasikan dalam pasal:

1. Pasal 1131 KUH Perdata

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.”

2. Pasal 1132 KUH Perdata

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

3. Pasal 21 Undang-undang Kepailitan Tahun 2004

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

1.4. Metode penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan-PKPU yang memuat upaya perlindungan hukum bagi kreditur. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah dalam kaitannya dengan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur sesuai dengan asas keseimbangan dalam konteks pada permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*). Selain itu penelitian hukum normatif juga digunakan untuk meneliti dan menganalisa mengenai kedudukan kreditur dalam permohonan pailit yang diajukan oleh debitor serta konsep dan prinsip hukum pembuktian telah terjadinya suatu keadaan insolvensi pada diri debitor dalam permohonan pailit yang diajukan oleh debitor (*voluntary petition*)

1.4.2. Pendekatan yang digunakan

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conseptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)⁴⁷

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan yang penormaannya justru kondusif bagi terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur serta meneliti norma-norma yang seharusnya diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang Kepailitan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur.

2) Pendekatan Konsep (*conseptual approach*)⁴⁸

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum pembuktian dalam kepailitan sehingga diharapkan penormaam dalam aturan hukum tidak memungkinkan terjadinya pemahaman yang ambigu dan kabur sehingga menjadi celah bagi penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur.

3) Pendekatan Kasus (*case approach*)⁴⁹

Pendekatan kasus dilakukan untuk meneliti penerapan norma-norma khususnya hukum acara, penggunaan alat bukti dan pembuktian telah terjadinya keadaan insolvensi dalam kasus-kasus permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, dimana kasus-kasus tersebut diteliti untuk mendapatkan gambaran terhadap dampak dimensi penormaam ketentuan tentang persyaratan pailit, hukum acara, alat bukti dan pembuktian dalam permohonan pailit yang diajukan oleh debitor serta menggunakan hasil analisisnya sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.302-305.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

1.4.3. Bahan hukum

Bahwa penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang Dasar 1945 beserta dengan amandemen-amandemennya, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan aturan lainnya dibawah undang-undang.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, putusan-putusan pengadilan dan mahkamah agung dalam perkara kepailitan, serta makalah hasil seminar/simposium yang dilakukan oleh para pakar serta modul perkuliahan terkait dengan pembahasan mengenai kepailitan.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

1.4.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Proses pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan jalan:

- 1) Putusan diperoleh dari Himpunan Putusan Pengadilan Niaga Penerbit Tim Redaksi Tatanusa, Jakarta, Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Kepailitan Penerbit Tim Redaksi Tatanusa, Jakarta, Himpunan Kajian Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga Mengenai Perkara Permohonan Pernyataan Pailit (Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 2000) dan dari CD Room.
- 2) Text book dan jurnal-jurnal hukum dari perpustakaan Fakultas dan Universitas Indonesia, perpustakaan kantor Advokat O.C. Kaligis & Associates dan koleksi pribadi.

- 3) Bahan-bahan lain seperti diantaranya jurnal-jurnal asing serta makalah hasil seminar/ simposium yang dilakukan oleh para pakar yang didownload melalui internet.

1.4.5. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengolahan data dilakukan dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mendapatkan pola atau gambaran mengenai hukum acara, alat bukti yang digunakan dan pembuktian telah terjadinya keadaan pailit bagi debitor dalam permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum dalam menentukan keseimbangan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor.

1.5. Tujuan penelitian

Penelitian ini berusaha mengungkapkan beberapa masalah yang dihadapi sehubungan dengan belum terakomodasinya perlindungan hukum bagi kepentingan kreditur dalam suatu permohonan pailit yang diajukan oleh debitor khususnya berkaitan dengan hukum acara mengenai pemanggilan kreditur yang dihubungkan dengan jangka waktu pemeriksaan perkara yang singkat dan pembuktian secara sederhana persyaratan pailit dalam Undang-undang Kepailitan. Selanjutnya dengan mempelajari dan menganalisa penerapan aturan-aturan dalam Undang-undang Kepailitan dalam putusan-putusan baik putusan Pengadilan Niaga maupun putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh debitor.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan Undang-undang Kepailitan yang disinyalir masih memiliki celah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur selain itu manfaat lainnya adalah dengan bahan hukum yang terkumpul dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum yang lebih

mendalam di bidang kepailitan sehingga dapat memberikan andil dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi dalam lima bab, yang mempunyai fungsi untuk memudahkan dalam memahami tesis ini. Adapun masing-masing bab memuat hal-hal sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab Pendahuluan, yang memuat latar belakang yang menjadi dasar dan pertimbangan dari penelitian, Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, Tujuan dan Mafaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.


Bab Kedua, menjelaskan mengenai Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan, yang terdiri dari bagian pertama menjelaskan mengenai Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit, bagian kedua menjelaskan mengenai Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan, bagian ketiga menjelaskan mengenai Syarat-syarat Kepailitan dan bagian keempat menjelaskan mengenai Hukum Acara dan Sistem Pembuktian dalam kepailitan.

Bab Ketiga, menjelaskan mengenai Kajian terhadap Perlindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan oleh Debitor (*voluntary petition*) ditinjau dari Hukum Acara dan Sistem Pembuktian dalam Kepailitan, yang terdiri dari bagian pertama yang menjelaskan mengenai Hubungan antara Hukum Acara Kepailitan dengan Hukum Acara Perdata, bagian kedua menjelaskan mengenai Hubungan antara Asas Mendengar Kedua Belah Pihak dengan Asas Keseimbangan dalam Pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*), dan bagian ketiga menjelaskan mengenai Sistem Pembuktian dan Penilaian Atas Alat Bukti dalam Kepailitan untuk menentukan Keadaan Pailit bagi Debitor dalam Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Debitor.

Bab Keempat, menjelaskan mengenai Kepailitan oleh Debitor (*voluntary petition*) dan Penerapannya dalam Praktek, bagian pertama menguraikan mengenai penerapan Undang-undang Kepailitan dalam Perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri PT Surya Puspita (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.06/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

RI No. 06 K/N/2004 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.08 PK/N/2004), bagian kedua menguraikan mengenai penerapan Undang-undang Kepailitan dalam Perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri PT. Daya Guna Samudera, Tbk. (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 023 K/N/2004).

Bab Kelima, adalah Penutup terdiri dari kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan analisis atas pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan usulan penelitian ini dan saran-saran penulis sebagai sumbangan pemikiran.



BAB 2 PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan rumusan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁰ Pada prinsipnya tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.⁵¹ Selain bertujuan sebagaimana tersebut di atas, menurut Levinthal, hukum kepailitan juga bertujuan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur serta memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikad baik dari para krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.⁵² Hal tersebut sebagaimana digambarkan oleh Levinthal sebagai berikut:

*“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors, and, in second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts discriminant to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object, the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is ought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.”*⁵³

[Hukum-hukum kepailitan, bagaimanapun, kapanpun dan di manapun dirancang dan diundangkan, mempunyai dua obyek umum. Hukum-hukum tersebut bertujuan, pertama-tama, untuk mengamankan dan mewujudkan

⁵⁰ Lihat pasal 1 butir 1 UU Kepailitan-PKPU.

⁵¹ Fred B.G. Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.125. (Fred B.G. Tumbuan I)

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cetakan ke III, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal.28.

⁵³ Louise E. Levinthal, *The early History of Bankruptcy Law*, dalam Jordan et al. *Bankruptcy*, (New York:Foundation Press, 1999), sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cetakan ke III, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal.28.

pembagian secara adil daripada harta si debitur insolvent kepada kreditur-kreditur dari debitur insolvent dan, kedua, untuk mencegah debitur insolvent melakukan tindakan yang merugikan kepentingan para krediturnya. Dengan lain kata, hukum kepailitan bertujuan, pertama, untuk melindungi para kreditur, dari satu kreditur dan kreditur yang lain dan kedua, untuk melindungi kreditur dari debitur. Obyek ketiga, perlindungan terhadap debitur yang jujur, dengan cara pelepasan kewajiban, dapat ditemukan dalam beberapa sistem kepailitan, namun ini bukanlah suatu aspek fundamental dari hukum kepailitan].

Tujuan hukum kepailitan sebagaimana dikemukakan oleh Levinthal tersebut di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam penjelasan Undang-undang No. 37 Tahun 2004, mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:⁵⁴

- Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur.
- Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor lainnya.
- Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Dengan adanya sita umum pada kepailitan, maka adanya sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri dapat dihindarkan dan para kreditor harus tunduk secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1132 KUHPerdara, yaitu:

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan

⁵⁴ Lihat Penjelasan Umum UUK-PKPU

piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."⁵⁵

Dalam pasal 1132 KUH Perdata tersebut terkandung beberapa maksud dalam hubungannya dengan utang-piutang, yaitu:⁵⁶

1. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua Kreditor;
2. Apabila Debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka kebendaan tersebut akan dijual;
3. Hasil penjualan dibagikan kepada Kreditor berdasarkan besar kecilnya piutang (asas keseimbangan atau *pondspondsgewijs*);
4. Terdapat Kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (Kreditor Preferent dan Kreditor Separatis)

Selain itu sita umum juga mengakibatkan Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit,⁵⁷ namun demikian tidak berarti bahwa Debitor kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang perdata.⁵⁸ Adapun sita umum terhadap harta kekayaan Debitor sebagaimana dimaksud di atas adalah juga mencakup harta kekayaan Debitor yang berada di luar negeri.⁵⁹ Ketentuan tersebut adalah juga penjabaran dari ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi:

*"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."*⁶⁰

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Debitor harus bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Ketentuan tersebut didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap

⁵⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 38. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), pasal 1132.

⁵⁶ Man.S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alurni, 2006), hal. 75-76.

⁵⁷ Lihat pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal 190

⁵⁹ Lihat pasal 212-214 UU Kepailitan-PKPU.

⁶⁰ Pasal 1131 KUH Perdata.

utang yaitu upaya memberikan tanggung jawab terhadap Debitor untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang sehingga tidak merugikan para kreditornya.

Asas yang terkandung dalam ketentuan pasal 1131 KUH Perdata tersebut mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan terhadap kreditor, namun demikian terdapat pengecualian dari kedua pasal tersebut, yaitu:⁶¹

1. Ada barang milik Debitor yang tidak dapat digunakan untuk memenuhi tagihan Kreditor, misalnya barang-barang yang tidak dapat disita, barang-barang yang termasuk harta pailit. (pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan- PKPU)
2. Ada barang yang bukan milik Debitor, melainkan milik pihak ketiga yang diagunkan sebagai jaminan atas pembayaran kembali utang Debitor tidak dapat dimasukkan Budel Pailit.
3. Hak Kreditor tertentu untuk didahulukan berdasarkan pasal 1133 KUH Perdata.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 21 UU Kepailitan-PKPU juga menyatakan mengenai hal yang sama dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 1131 KUH Perdata, hanya saja ketentuan dalam pasal 1131 KUH Perdata mengatur secara lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, sedangkan dalam pasal 21 UU Kepailitan-PKPU, kekayaan debitor yang dimaksud adalah kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit saja, seperti yang dikutip sebagai berikut:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan siberutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan.”

Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, pasal 1132 KUH Perdata dan pasal 21 UU Kepailitan-PKPU adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dapat dilakukannya sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 butir 1 UU Kepailitan-PKPU.

⁶¹ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.76. (Kartini Muljadi 1)

Ketentuan dalam KUII Perdata lainnya yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan selain ketentuan pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata adalah ketentuan yang mengatur mengenai Hak untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1133 sampai dengan pasal 1138 KUH Perdata.⁶² Selanjutnya juga ketentuan pasal 1233 KUH Perdata yang mengatur mengenai “*Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang,*” dan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata yang mengatur mengenai “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,*” menjadi rujukan bagi istilah utang sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 6 UU Kepailitan-PKPU yang berbunyi:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa UU Kepailitan adalah merupakan suatu peraturan pelaksana dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai hukum materiil atau substantive law.⁶³ Hukum Kepailitan dalam hal ini berkenaan dengan hukum kekayaan.

⁶² Menurut ketentuan pasal 1133 KUH Perdata, kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang adalah yang terbit dari:

- a. tagihan yang berupa Hak Istimewa;
- b. tagihan yang dijamin dengan hak gadai;
- c. tagihan yang dijamin dengan Hipotek.

Selanjutnya setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hyak Tanggungan dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1133 KUH Perdata, kreditor-kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan Hak Fidusia juga memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor-kreditor konkuren.

⁶³ Fred B. G. Tumbuan, *Pengertian Utang dan Perbandingan Konsep Utang antara UU Kepailitan dan RUU Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.6 (Fred B.G. Tumbuan II)

2.1. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit

Ketentuan dalam UU Kepailitan-PKPU yang mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terdapat dalam pasal 2, yaitu:

a. Debitor sendiri;

Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU merumuskan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh Debitor sendiri (*voluntary petition*).⁶⁴ Adapun permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan syarat-syarat sebagaimana diatur oleh pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, yaitu:

- 1). Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor;
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Khusus untuk permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor perorangan (bukan perseroan atau badan hukum) yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka pasal 4 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, menentukan bahwa permohonan pailit tersebut harus diajukan atas persetujuan suami atau istri. Ketentuan tersebut ada karena adanya konsep harta bersama dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁶⁵ dimana ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.⁶⁶ Selanjutnya dalam ayat (2) UU Kepailitan-PKPU ditentukan bahwa ketentuan dalam ayat (1) tersebut tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Undang-undang Kepailitan-PKPU tidak mengatur secara lebih lanjut mengenai apabila permohonan pailit diajukan oleh Debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas, namun dalam pasal 104 ayat (1) UU Perseroan Terbatas

⁶⁴ Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU berbunyi:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

⁶⁵ Indonesia, Undang-undang Perkawinan, UU No.1, LN No.1 tahun 1974, TLN. No. 3019.

⁶⁶ Indonesia, Undang-undang Perkawinan, UU No.1, LN No.1 tahun 1974, TLN. No. 3019, penjelasan pasal 4 ayat (1), menyatakan:

"Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri diperlukan, karena menyangkut harta bersama. Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang."

ditentukan bahwa permohonan pailit tersebut diajukan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :⁶⁷

“Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

Terhadap permohonan pailit tersebut, baik yang diajukan oleh Debitor maupun oleh Kreditor, UU Kepailitan-PKPU pasal 7 ayat (1) mensyaratkan bahwa permohonannya harus diajukan oleh seorang Advokat. UU Kepailitan-PKPU tidak menentukan bahwa dalam memutuskan pailit seorang Debitor, pengadilan harus mengambil putusan dengan mendasarkan pada persetujuan dari para Kreditor mayoritas.

Pemeriksaan perkara dalam permohonan pailit adalah bersifat formal dengan pembuktian secara sederhana, yaitu sepanjang syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan-PKPU telah terpenuhi, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan pailit yang diajukan tersebut. Hal tersebut sebagaimana ditentukan oleh pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU yang berbunyi:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Dalam proses pemeriksaan perkaranya, terdapat perbedaan yang sebenarnya cukup prinsipil antara pemeriksaan dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (1) huruf a UU Kepailitan-PKPU, yaitu : Dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas

⁶⁷ Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No. 40, LN No.106 tahun 2007, TLN. No.4756., pasal 104 ayat (1).

Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, pengadilan dalam hal ini wajib memanggil Debitor. Sedangkan sebaliknya dalam huruf b dinyatakan Pengadilan dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Dari ketentuan pasal 8 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanggilan Debitor dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengadilan dalam melaksanakan proses pemeriksaan permohonan pailit, sementara itu dalam hal permohonan pailit diajukan oleh Debitor Pengadilan dapat memanggil Kreditor, kata "*dapat*" dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemanggilan tersebut tidak wajib dilakukan oleh Pengadilan. Pemanggilan oleh Pengadilan dapat dalam hal terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

b. Seorang atau lebih Kreditor;

Ketentuan UU Kepailitan-PKPU yang mengatur mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh seorang atau lebih Kreditor terdapat dalam pasal 2 ayat (1), yaitu disamping Debitor sendiri, dua atau lebih Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang Debitor, dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat:

- 1). Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor;
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam pemeriksaan permohonannya, permohonan pailit yang diajukan oleh seorang atau lebih kreditor ini sama dengan pemeriksaan pailit yang diajukan oleh Debitor, yaitu pemeriksaannya dilakukan secara formal dengan pembuktian secara sederhana. Hal yang membedakan sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian (b) permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor adalah dalam pasal 8 ayat (1) huruf a UU Kepailitan-PKPU ditentukan bahwa:

“(1) Pengadilan:

- a. wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;”*

Mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh seorang atau lebih Kreditor, UU Kepailitan-PKPU mempunyai pengaturan yang lebih tegas dibandingkan dengan UU Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998), yaitu dengan dijelaskannya dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU mengenai permohonan pailit pada Kredit Sindikasi yang menyatakan bahwa:

“Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.”

Dalam UUK (UU No. 4 Tahun 1998) ketentuan tersebut diatas tidak diatur secara tegas dan jelas baik dalam pengaturannya maupun dalam penjelasannya. Hal tersebut pada prakteknya menimbulkan masalah ketidakpastian mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor dalam kredit sindikasi yaitu apakah kreditor anggota sindikasi ataukah agen dalam kredit sindikasi juga dapat mengajukan permohonan pailit kepada Debitor kredit sindikasi. Hal tersebut mengingat pada kredit sindikasi terdapat peran agen (agent) yang mewakili sindikasi, sehingga dalam praktek apakah agen tersebut dapat berperan dalam mengajukan permohonan pailit kepada Debitor yang wanprestasi terhadap pembayaran kreditnya.

Sebelum diundangkannya UU Kepailitan-PKPU, banyak permohonan pailit dalam kredit sindikasi yang diajukan oleh Agen Kredit Sindikasi,⁶⁸ namun pada akhirnya ditolak karena menurut pandangan Majelis Hakim Agen tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Kreditor, namun ada juga putusan yang

⁶⁸ Permohonan pailit yang diajukan dalam kaitanya kredit sindikasi sebelum diundangkannya UU Kepailitan-PKPU, diantaranya adalah:

1. Perkara No. 40/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst jo. Perkara No. 25 K/N/1999 antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.(Pemohon) melawan Hasan Opek (Termohon I), Pek Tek Beng (Termohon II), Saudara Soegijono (Termohon III) dan PT. Seruni Surabaya (Termohon IV).
2. Perkara No. 50/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst . jo. Perkara No. 32 K/N/1999 antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk., (Pemohon) melawan Abu Hermanto (Termohon).
3. Perkara No. 68/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo. Perkara No. 43 K/N/1999 jo. Perkara No. 01 PK/N/2000 antara PT. Bank Artha Graha (Pemohon I), PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., (Pemohon II) melawan Saudara Cheng Basuki (Termohon I), Saudara Afen Siswoyo (Termohon II).

mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Agen Kredit Sindikasi.⁶⁹ Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan dengan

⁶⁹ Adapun ketidakkonsistenan pendapat Majelis Hakim mengenai permohonan pailit dalam kredit sindikasi terlihat dari putusan-putusan sebagai berikut:

1. Perkara No. 40/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst jo. Perkara No. 25 K/N/1999 antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.(Pemohon) melawan Hasan Opek (Termohon I), Pek Tek Beng (Termohon II), Saudara Soegijono (Termohon III) dan PT. Seruni Surabaya (Termohon IV), di Pengadilan Negeri Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit dari Pemohon Pailit dengan mendasarkan pertimbangannya pada :*"PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk., telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailitan jo. Undang-undang No. 4 Tahun 1998."* atau dengan kata lain, Pemohon yaitu PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk., selaku salah satu kreditur dalam kredit sindikasi berwenang untuk secara sendiri tanpa harus melalui agen atau persetujuan dari para kreditur anggota sindikasi lainnya mengajukan permohonan pailit kepada Debitor. Di Mahkamah Agung putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan dan Mahkamah Agung RI menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit/Termohon Kasasi (PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.) dengan mendasarkan pada pertimbangan:*"Bahwa dalam Butir 26 perjanjian kredit bukti P.1 tersebut ditentukan bahwa agen untuk melakukan tindakan hukum harus mendapat persetujuan 'majority' dari lender, hal mana dimaksudkan untuk mencegah 'tirany minority' yaitu satu anggota melakukan tindakan hukum sedangkan anggota lain tidak menyetujui."* Pertimbangan hukum Mahkamah Agung selanjutnya adalah: *"Karena Pemohon Menjadi Lender i.c. yang juga tidak mendapatkan persetujuan dari anggota lainnya maupun agen yang telah ditunjuk, maka jelas Pemohon tidak berwenang untuk mengajukan permohonan i.c."*.
2. Perkara No. 50/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst . jo. Perkara No. 32 K/N/1999 antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk., (Pemohon) melawan Abu Hermanto (Termohon). Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengikuti pendapat Mahkamah Agung sebagaimana terdapat dalam Perkara No. 25 K/N/1999 antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.(Pemohon) melawan Hasan Opek (Termohon I), Pek Tek Beng (Termohon II), Saudara Soegijono (Termohon III) dan PT. Seruni Surabaya (Termohon IV) dan selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pailit Pemohon (PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.), maka Pemohon kemudian mengajukan kasasi. Adapun terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.), Majelis Hakim Agung menolak permohonan kasasi tersebut.
3. Perkara No. 68/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo. Perkara No. 43 K/N/1999 jo. Perkara No. 01 PK/N/2000 antara PT. Bank Artha Graha (Pemohon I), PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., (Pemohon II) melawan Saudara Cheng Basuki (Termohon I), Saudara Afen Siswoyo (Termohon II). Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempermasalahkan kapasitas PT. Bank Artha Graha (Pemohon I), PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., (Pemohon II) sebagai anggota sindikasi untuk mengajukan permohonan pailit, karena kreditur sindikasi lainnya telah mendukung serta menyetujui permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon, namun dalam putusannya Majelis Hakim menolak permohonan pailit dari Para Pemohon dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pertimbangan: *"telah dapat dibuktikan bahwa hutangnya debitur utama (PT. Tensindo) masih belum jatuh waktu/ tempo, karena adanya perjanjian pertanggungan (borgtocht) yang bersifat accessoir atas perjanjian pokoknya."* Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pemohon Pailit mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan dalam putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pailit Para Pemohon Pailit (PT. Bank Artha Graha (Pemohon I), PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., (Pemohon II)) dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum:
 - *"bahwa dengan perjanjian penjaminan No. 50 dan perjanjian jaminan No. 51 (bukti P2 dan P3) yang diantaranya menyatakan bahwa para Termohon Kasasi selaku para Penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang penjamin, berarti para Termohon Kasasi sebagai para Penjamin adalah menggantikan kedudukan Debitur (PT. Tensindo) dalam melaksanakan kewajiban debitur (PT. Tensindo) terhadap para Pemohon (Para Pemohon Kasasi), sehingga para Termohon (Termohon Kasasi) dapat dikategorikan sebagai debitur."*

diundangkannya UU Kepailitan-PKPU masalah tersebut dapat diatasi meskipun mengenai kreditor sindikasi tersebut dimuat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut setiap peserta atau anggota sindikasi dari kredit sindikasi berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus melibatkan *agent bank* atau tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari peserta atau anggota yang lain.⁷⁰ Dalam kredit sindikasi setiap peserta atau anggota sindikasi kredit adalah kreditor.⁷¹

c. Kejaksaan;

Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan-PKPU menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Selanjutnya UU Kepailitan-PKPU juga memberikan penjelasan mengenai maksud dari kepentingan umum adalah: kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- i. Debitor melarikan diri;
- ii. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- iii. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- iv. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;

-
- *bahwa para Pemohon (para Pemohon Kasasi) adalah terdiri dari 2 Kreditor terhadap para Termohon Kasasi, bahkan terdapat kreditor-kreditor lain diantaranya: PT. Bank Umum Nasional dan PT. Bank Duta.*
 - *bahwa sesuai dengan uraian di atas ternyata hutang PT. Tensindo telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar oleh PT. Tensindo maupun para Termohon (Termohon Kasasi).*
 - *bahwa dengan demikian seluruh elemen dari pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai syarat untuk dapatnya Termohon Kasasi dinyatakan Pailit telah terpenuhi, sehingga permohonan Kepailitan dari para Pemohon (para Pemohon Kasasi) dapat dikabulkan.*

⁷⁰ "....."
Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal.109.

⁷¹ *Ibid*

- v. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- vi. dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Penjelasan mengenai kepentingan umum tersebut di atas, memberikan batasan ruang lingkup kepentingan umum yang sangat luas. Berbeda dengan UU Kepailitan-PKPU, UU Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998) yang berlaku sebelumnya tidak memberikan pengaturan yang tegas maupun penjelasan mengenai pengertian kepentingan umum dalam pasal yang mengatur mengenai permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.⁷² Baru pada tanggal 20 Maret 2000 batasan ruang lingkup mengenai pengertian kepentingan umum diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum.⁷³ Peraturan Pemerintah tersebut merumuskan Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum.⁷⁴ Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa apabila Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan sendirinya Kejaksaan bertindak demi dan untuk mewakili kepentingan umum.⁷⁵ Selanjutnya dalam penjelasan tersebut juga dinyatakan kepentingan umum dapat timbul dalam keadaan antara lain:

- a. debitor melarikan diri;
- b. debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;

⁷² Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-undang. Dalam undang-undang tersebut baik pada bagian batang tubuh maupun penjelasannya tidak ada ketentuan yang mengatur atas menjelaskan mengenai batasan ruang lingkup dari kepentingan umum.

⁷³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, PP No. 17 tahun 2000, LN No.37 Tahun 2000, TLN 3943.

⁷⁴ *Ibid*, pasal 1.

⁷⁵ *Ibid*, penjelasan pasal 1.

- c. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; dan atau
- f. dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Batasan ruang lingkup pengertian kepentingan umum sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tersebut adalah sama dengan batasan ruang lingkup pengertian kepentingan umum yang terdapat dalam UU Kepailitan-PKPU.

d. Bank Indonesia;

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU, permohonan Pailit terhadap Debitor yang merupakan Bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Penjelasan pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU tidak mengemukakan apa yang menjadi alasan bahwa kepailitan terhadap bank hanya bisa diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam penjelasan tersebut hanya dijelaskan mengenai pengertian bank yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU yaitu bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam penjelasan tersebut juga dijelaskan bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan.⁷⁶ Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Ketentuan pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU menentukan bahwa dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

⁷⁶ Ketentuan pasal 9 dan pasal 37 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa untuk sampai dalam tahap likuidasi suatu bank dapat melalui pencabutan izin usaha atau pengajuan permohonan pailit.

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) dijelaskan bahwa Permohonan pailit tersebut hanya bisa diajukan Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

Terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal tersebut, dalam pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU dinyatakan bahwa Panitera yang menerima pendaftaran perkara wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan oleh pihak selain Badan Pengawas Pasar Modal dan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (3) tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini UU Kepailitan-PKPU tidak menunjuk ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang menjadi acuan dalam pemberian sanksi bagi Panitera yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU.

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah kewenangan yang dimiliki dalam kapasitas Badan Pengawas Pasar Modal sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan pasar modal yang dilakukan oleh instansi-instansi yang berada dalam lingkup pengawasannya.⁷⁷

f. Menteri Keuangan.

Dalam ketentuan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan-PKPU, diatur mengenai permohonan pailit oleh Menteri Keuangan, yaitu dalam hal dalam hal Debitor

⁷⁷ Lihat Penjelasan pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU dan bandingkan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan : "*Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.*"

Dan selanjutnya dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga dinyatakan: "*Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.*"

adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Undang-undang Kepailitan-PKPU tidak mengatur mengenai kapan dan dalam hal apa Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Apabila mengacu kepada ketentuan pasal 20 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka dapat diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan Asuransi dan Re-Asuransi diajukan setelah adanya pencabutan izin usaha oleh Menteri Keuangan.

Terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Menteri Keuangan, dalam pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU dinyatakan bahwa Panitera yang menerima pendaftaran perkara wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan Asuransi, Re-Asuransi, Dana Pensiun dan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang diajukan oleh pihak selain Menteri Keuangan dan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (3) tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini UU Kepailitan-PKPU tidak menunjuk ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang menjadi acuan dalam pemberian sanksi bagi Panitera yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU.

Selain pihak-pihak tersebut diatas, meskipun UU Kepailitan-PKPU tidak memberikan pengaturan secara khusus, dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Likuidator juga dapat berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan permohonan pailit. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pasal 149 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:⁷⁸

“Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan

⁷⁸ Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No. 40, LN No.106 tahun 2007, TLN. No.4756., pasal 149 ayat (2).

semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.”

Adapun mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Likuidator sebagaimana tersebut di atas, tetap mengacu pada mekanisme permohonan pernyataan pailit sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU.

2.2. Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan

Pengertian prinsip/ asas hukum menurut Paul Scholten yang disitir oleh Bruggink adalah asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual.⁷⁹ Bruggink menyatakan bahwa prinsip/ asas hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum.⁸⁰ Prinsip-prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul manakala aturan hukum yang tersedia tidak memadai.⁸¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.⁸²

Dalam UU Kepailitan-PKPU, asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar undang-undang tersebut termuat pada bagian Penjelasan Umum, dimana asas-asas tersebut antara lain:

⁷⁹ Bruggink, *Rechtsreflecties*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 119-121.

⁸⁰ *Ibid.* Hal. 121

⁸¹ Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, (Disertasi Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2005), hal. 22-23, sebagaimana dikutip oleh Hadi Subhan *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 26.

⁸² Sudikno Mertokusumo I, *op.cit.*, hal. 34.

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain:

Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.

Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Selain asas-asas/ prinsip-prinsip menurut UUKepailitan-PKPU tersebut di atas, menurut Hadi Subhan terdapat juga asas-asas/ prinsip-prinsip hukum kepailitan umum yang lazim terdapat dalam berbagai sistem hukum kepailitan, diantaranya adalah:

1. Prinsip *Paritas Creditorium*;

Prinsip ini dikenal juga dengan Prinsip Kesetaraan Kedudukan Para Kreditor yang maksudnya adalah bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap harta benda debitor, dimana apabila debitor tidak membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.⁸³ Dengan adanya prinsip ini maka semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki oleh debitor terikat penyelesaian kewajiban debitor.⁸⁴ Prinsip ini dimaksudkan agar setiap kreditor mendapatkan penyelesaian utang debitor secara adil.

2. Prinsip *Pari Pasu Pro Rata Parte*;

Prinsip ini mempunyai pengertian bahwa Harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (prorata) antara para kreditor,⁸⁵ kecuali jika di antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Hak untuk didahulukan tersebut adalah

⁸³ Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 135, sebagaimana dikutip oleh Hadi Subhan *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 27.

⁸⁴ Kartini Muljadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.168 (Kartini Muljadi II)

⁸⁵ Lihat pasal 1132 KUH Perdata.

sebagaimana tercantum dalam pasal 1133 KUH Perdata, dan selanjutnya juga berkaitan dengan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1139 dan pasal 1149 KUH Perdata. Adapun ranking hak-hak kreditur tersebut ditentukan hanya oleh undang-undang, baik ranking antara hak tagih yang tidak didahulukan dan yang didahulukan, maupun ranking antara hak tagih yang sama-sama harus didahulukan dan yang harus diistimewakan.⁸⁶

3. Prinsip *Structured Creditors* (Prinsip *Debt Adjustment*);

Suatu aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk merubah hak distribusi dari para kreditor sebagai suatu group,⁸⁷ dimana implementasinya adalah bahwa kreditor kepailitan digolongkan berdasarkan atas kelas secara struktural yang terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya.⁸⁸

4. Prinsip Utang;

Dalam proses acara kepailitan adanya utang merupakan unsure yang prinsipil, karena tanpa adanya utang maka esensi kepailitan menjadi tidak ada. Kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi asset debitor dalam hal debitor tidak dapat membayar kewajiban utangnya.

Prinsip utang dalam hal ini menunjuk pada kewajiban hukum Perdata sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai hukum materiel (*substantive law*), dimana utang tersebut adalah utang prestasi baik yang timbul sebagai akibat perjanjian maupun yang timbul sebagai perintah undang-undang serta adanya pembatasan minimum jumlah utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit.⁸⁹

5. Prinsip *Debt Collection*;

Pada awalnya prinsip ini merupakan konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.

⁸⁶ Kartini Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A.Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal.301-302. (Kartini Muljadi III)

⁸⁷ Emmy Yuhassarie, et.al (ed), *op.cit.*, hal. xix.

⁸⁸ Lihat pasal 1133, 1139 dan 1149 KUH Perdata.

⁸⁹ Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.7, (Fred B.G. Tumbuan III) menyatakan bahwa : "*Dalam hal seorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Jadi utang sama dengan prestasi*".

Konsep *Debt Collection* ini dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan bagian tubuh debitor (*mutilation*), dan bahkan pencincangan tubuh debitor (*dismemberment*). Dalam konsep hukum kepailitan modern konsep ini dimanifestasikan dalam bentuk antara lain likuidasi aset.⁹⁰ Asset-asset debitor yang dilikuidasi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada para kreditornya sesuai dengan tingkatan masing-masing kreditor.

Debt collection principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin untuk menghindari iktikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya.⁹¹ Sebagai suatu alat untuk pengembalian utang-utang dari debitor, maka kepailitan lebih difokuskan untuk melakukan pemberesan asset debitor dengan jalan melikuidasi asset-aset debitor.⁹²

6. Prinsip *Debt Pooling*;

Kepailitan merupakan pranata untuk mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya, dengan kata lain kepailitan merupakan proses yang eksklusif yang diatur dengan norma dan prosedur khusus.

Menurut Hadi Subhan, dalam perkembangannya prinsip *debt pooling* ini lebih luas konsepnya dari sekedar melakukan distribusi asset pailit terhadap para kreditornya secara pari pasu pro rata parte maupun secara structure creditore (pembagian berdasarkan kelas kreditor).⁹³ Prinsip ini mencakup pula pengaturan dalam system kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara kreditornya.⁹⁴ Penjabaran system ini berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta terdapatnya hakim komisaris dan curator dalam pelaksanaan kepailitan.⁹⁵

⁹⁰ Emmy Yuhassarie, et.al (ed), *op.cit.*, hal. xix.

⁹¹ Hadi Subhan, *op.cit.*, hal.41.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, hal 42.

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*

7. Prinsip *Debt Forgiveness*;

Kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan agreement semula dan bahkan sampai pada pengampunan (*discharge*) atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.

Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* ini adalah dalam bentuk asset *exemption* (beberapa harta debitor dikecualikan terhadap budel pailit), *relief from imprisonment* (tidak dipenjara karena gagal membayar utang), *moratorium* (penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu) dan *discharge of indebtedness* (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang pembayaran yang benar-benar tidak dapat dipenuhinya).⁹⁶

8. Prinsip Universal dan Teritorial;

Makna yang terkandung dari prinsip universal dalam kepailitan adalah bahwa Kepailitan akan berlaku terhadap semua harta kekayaan debitor pailit, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada diluar negeri.⁹⁷ Sedangkan makna yang terkandung dalam prinsip teritorial adalah putusan pailit hanya berlaku di negara dimana putusan pailit tersebut dijatuhkan & putusan pailit oleh pengadilan di negara asing tidak dapat diberlakukan di negara yang bersangkutan.

Prinsip ini berkaitan erat penerapannya dengan Hukum Perdata Internasional khususnya dengan prinsip putusan pengadilan asing tidak dapat di eksekusi.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, menurut Hadi Subhan apabila terdapat perbenturan antara prinsip universal dengan prinsip territorial, maka yang akan dipakai adalah prinsip territorial.⁹⁸ Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa kedaulatan suatu Negara akan berada di atas kekuatan hukum manapun dan pendekatan asli dari suatu *cross border insolvency* adalah prinsip territorial.⁹⁹ Prinsip territorial akan dikesampingkan apabila terdapat

⁹⁶ Emmy Yuhassarie, et.al (ed), *op.cit.*, hal. xix.

⁹⁷ Implementasi dari prinsip ini dalam UU Kepailitan-PKPU tercermin dalam ketentuan pasal 212 sampai dengan 214 tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum Internasional.

⁹⁸ Hadi Subhan, *op.cit.*, hal. 49.

⁹⁹ *Ibid*

kesepakatan-kesepakatan internasional (*treaties*) atau suatu Negara tersebut sama-sama menganut prinsip universal.¹⁰⁰

9. Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*;

Kepailitan merupakan suatu strategi jalan keluar (*exit strategy*) yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya karena kondisi keuangan yang mengalami kesulitan akibat penurunan kinerja keuangan perusahaan.

Pada prinsipnya, makna yang terkandung dalam prinsip *commercial exit from financial distress* dalam kepailitan adalah jalan terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan problem perseroan yang berkaitan dengan kebangkrutan suatu perseroan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Ricardo Simanjuntak yang menyatakan bahwa kepailitan khususnya *corporate insolvency* sebenarnya merupakan *commercial exit from financial distress*, jadi merupakan suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit yang secara financial sudah tidak bisa lagi diselesaikan.¹⁰¹ Prinsip ini adalah prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebagai alternatif penyelesaian utang piutang yang dapat ditempuh sebelum dilakukannya kepailitan bagi suatu perseroan terbatas adalah dengan jalan restrukturisasi utang yang mempunyai tujuan utama mempertahankan perseroan selaku debitor untuk dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu *going concern* dengfan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang memiliki utang kepada kreditor-kreditor yang telah dapat ditagih dan belum dapat membayar tetapi usahanya memiliki prospek yang baik, untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya itu guna melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbarui syarat-syarat perjanjian kredit, yang merupakan alternatif dari penyelesaian utang melalui kepailitan.¹⁰² Dalam hal terjadi perseroan tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Ricardo Simanjuntak, *op.cit.*, hal.30.

¹⁰² Hadi Subhan, *op.cit.*, hal.61.

utang tersebut kepada para kreditornya karena kondisi keuangan yang mengalami kesulitan akibat penurunan kinerja keuangan perusahaan barulah kepailitan dapat dilaksanakan.

Menurut Hadi Subahan, *commercial exit from financial distress* sekaligus juga memberikan makna bahwa kepailitan adalah solusi dari masalah penyelesaian utang dibitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha.¹⁰³

2.3. Syarat-syarat Kepailitan

Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit seorang Debitor adalah melalui putusan pengadilan dengan ketentuan:

1. Terdapat minimal 2 orang kreditor;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang;
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit, maka permohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, tersebut merupakan perubahan dari ketentuan pasal 1 ayat (1) UUK yang berbunyi:

“Setiap Debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang Kreditor atau beberapa orang Kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa Debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.”

Pada dasarnya perubahan-perubahan yang dilakukan dalam UU kepailitan-PKPU terhadap UUK tidak bersifat substansial, dimana perubahan-perubahan tersebut bersifat penajaman pengertian ataupun penjelasan pokok pikiran yang dimaksud

¹⁰³ *Ibid*, hal. 64.

oleh undang-undang tersebut.¹⁰⁴ Adapun penajaman pengertian dan penjelasan pokok pikiran yang dimaksud oleh undang-undang tersebut didasarkan karena dalam penerapan UUK seringkali menimbulkan ketidakpastian karena ketidakjelasan dalam pengaturan pasal-pasal, seperti diantaranya adalah mengenai pengertian utang dan pengertian kreditor. Tidak diaturnya pengertian ataupun penjelasan mengenai utang¹⁰⁵ dan kreditor¹⁰⁶ dalam UUK seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktek di lapangan.

¹⁰⁴ Ricardo Simanjuntak, *Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar terhadap Perubahan Undang-undang Kepailitan)*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 (Januari 2002), hal. 6.

¹⁰⁵ Penafsiran yang berbeda-beda mengenai pengertian utang dalam penerapan UUK adalah mengenai penafsiran utang secara luas dan secara sempit. Ricardo Simanjuntak dalam tulisannya *Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar terhadap Perubahan Undang-undang Kepailitan)*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 (Januari 2002), hal. 6, memberikan catatan kaki bahwa perdebatan tentang pengertian "utang" awalnya muncul pada kasus Modernland Realty lawan Johan Subekti, yang pada tingkat Pengadilan Niaga Modernland Realty dinyatakan pailit dengan pertimbangan hukum bahwa pengertian utang harus diartikan secara luas, dimana kemudian putusan ini dibatalkan dalam tingkat kasasi yang antara lain berpendapat: "Bahwa dengan demikian pengertian "utang" dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 harus diartikan dalam konteks pemikiran konsiderans tentang maksud diterbitkannya UU tersebut dan tidak dapat dilepaskan kaitan itu daripadanya yang pada dasarnya menekankan pada pinjam meminjam swasta. Oleh karena itu, tidak meliputi wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang", pendapat tersebut didukung oleh Majelis Hakim PK dalam kasus tersebut, dan menolak putusan pailit Modernland Realty. Namun demikian dalam perkara PT Jawa Barat Indah lawan Sumeini dan Widyastuti terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan Majelis Peninjauan Kembali, dimana perbedaan pendapat tersebut muncul karena, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi mendukung pertimbangan Majelis Pengadilan Niaga dengan menafsirkan utang secara luas, yaitu: "*utang adalah suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, yang timbul karena perjanjian/ perikatan atau undang-undang termasuk tidak hanya kewajiban debitor untuk membayar, akan tetapi juga hak Kreditor menerima dan mengusahakan pembayaran.*" Pendapat Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut tidak didukung oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang menafsirkan utang secara sempit. Demikian juga dalam perkara Helena Melinda lawan Intercon Enterprises, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menafsirkan utang secara luas namun oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi putusan tersebut dibatalkan dengan mendasarkan pengertian utang secara sempit, yaitu: "*...bahwa...hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum jual beli dan uang yang harus dikembalikan kepada pembeli adalah harga tanah yang sudah dibayar, bukan utang pokok atau bunganya, sehingga unsur utang yang dimaksud oleh UU No. 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi, sedang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah Wanprestasi yang bukan kewenangan Pengadilan Niaga.*" Pendapat Majelis hakim Tingkat Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali dengan pendapat yang menyatakan utang harus diartikan secara luas, yaitu: "*...Mahkamah Agung dalam putusan No. 13 PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 telah mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan "utang" adalah segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah utang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena undang-undang...*"

¹⁰⁶ Perbedaan pendapat mengenai kewenangan kreditor sindikasi mengajukan permohonan pernyataan pailit pada awalnya bermula pada permasalahan apakah Kreditor Sindikasi dapat dianggap telah lebih dari satu kreditor, sehingga kreditor tidak perlu menghadirkan kreditor lainnya. Hal tersebut adalah sebagaimana terjadi dalam perkara American Express Bank, cs (Pemohon) lawan Ometraco Multy Artha Perkara (Termohon) No. 04/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst dan American Express Bank. cs (Pemohon) lawan Omctraco Corporation (Termohon) Perkara No.

2.3.1. Ruang lingkup Pengertian Kreditur dan Debitur dalam Kepailitan

UU Kepailitan-PKPU pada hakikatnya merupakan penerapan dan pelaksanaan dari pasal 1132 KUH Perdata,¹⁰⁷ sehingga pemahaman mengenai pengertian kreditur dan debitur dalam kepailitan mengacu pada konsep-konsep perikatan sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata.

A. Ruang lingkup pengertian Kreditur

Pengertian Kreditur sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU Kepailitan-PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam rumusan pasal tersebut menurut Man S. Sastrawidjaja, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai kreditur adalah:¹⁰⁸

- 1) Orang, dalam hal ini pengertiannya adalah bukan hanya manusia orang perorangan tetapi juga badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal tersebut mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 11 UU Kepailitan-PKPU yang menyatakan:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.”
- 2) Piutang, dalam pasal 1 UU Kepailitan-PKPU tidak terdapat rumusan atau definisi piutang, tetapi yang ada adalah definisi utang sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 5 UU Kepailitan-PKPU. Dengan demikian, untuk

05/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya muncul permasalahan lainnya yaitu mengenai kualitas dari Agent Kredit Sindikasi selaku Pemohon Pernyataan Pailit, yaitu apakah permohonan tersebut sudah mendapatkan persetujuan atau tidak dari mayoritas Kreditor Sindikasi lainnya sebagaimana terdapat dalam perkara:

1. Perkara No. 40/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst jo. Perkara No. 25 K/N/1999 antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.(Pemohon) melawan Hasan Opek (Termohon I), Pek Tek Beng (Termohon II), Saudara Soegijono (Termohon III) dan PT. Seruni Surabaya (Termohon IV).
2. Perkara No. 50/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst . jo. Perkara No. 32 K/N/1999 antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk., (Pemohon) melawan Abu Hermanto (Termohon).
3. Perkara No. 68/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo. Perkara No. 43 K/N/1999 jo. Perkara No. 01 PK/N/2000 antara PT. Bank Artha Graha (Pemohon I), PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., (Pemohon II) melawan Saudara Cheng Basuki (Termohon I), Saudara Afen Siswoyo (Termohon II).

¹⁰⁷ Polak M, *Faillissement en Surceance van Betaling, zevende druk bewarkt door* N.J. Polak, Groningen 1972, hl. 1, sebagaimana dikutip oleh Fred B.G. Tumbuan III, *op.cit.*, hal 17.

¹⁰⁸ Man S. Sastrawidjaja, *op.cit.*, hal. 82.

pengertian piutang dapat dipergunakan penafsiran *argumentum a contrario* dari definisi utang.

- 3) Piutang tersebut dapat timbul dari perjanjian atau undang-undang. Dengan demikian piutang tersebut menimbulkan suatu perikatan.

Sedangkan menurut Fred B.G. Tumbuan, untuk dapat dikualifikasikan sebagai kreditur, kreditur tersebut harus dapat secara hukum menuntut pemenuhan tagihannya di muka pengadilan.¹⁰⁹ Dalam konteks kepailitan kreditur adalah orang yang berdasarkan suatu perikatan mempunyai hak subyektif.¹¹⁰ Hak yang ia sendiri miliki untuk menuntut debitor pemenuhan kewajiban atau prestasi tertentu. Selanjutnya menurut Fred B.G. Tumbuan, perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya disebut “perikatan alami” (*natuurlijk verbintenis*)” tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Adapun yang diartikan sebagai perikatan alami adalah semisal perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya baik (i) *ad initio* (dari semula) semisal dari utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan (pasal 1788 KUH Perdata), maupun (ii) sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya daluwarsa (pasal 1967 KUH Perdata).¹¹¹

Selain ketentuan sebagaimana disebut di atas, Fred B.G. Tumbuan menambahkan bahwa dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit yang harus diperhatikan adalah kreditur yang mempunyai kepentingan wajar (*redelijk belang*) dalam kepailitan debitornya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh jurisprudensi tetap di negeri Belanda sejak putusan HR 26 Juni 1942, NJ 1942, 585 yang menegaskan bahwa “kewenangan/ hak untuk mengajukan permohonan pailit hanya dimiliki kreditur yang mempunyai kepentingan wajar (*redelijk belang*) dalam kepailitan debitornya.”¹¹² Berkaitan dengan hal tersebut terdapat putusan Pengadilan Niaga No. 33/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2001 tentang kasus permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan putusan Pengadilan Niaga No. 28/Pailit/2001/PN.

¹⁰⁹ Fred B.G. Tumbuan III., *op.cit.*, hal.20

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² B. Wessels, Polak-Wessels, *Insolventierecht, Faillietverklaring*, Deel I hl. 39, sebagaimana dikutip oleh Fred B.G. Tumbuan III, *op.cit.*, hal 21.

Niaga/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2001 tentang permohonan pailit terhadap PT Asuransi Tugu Indo, dalam kedua putusan tersebut menegaskan bahwa pemegang polis baru berstatus sebagai kreditor apabila resiko/peristiwa yang dipertanggungjawabkan telah terjadi sehingga karenanya perusahaan asuransi mempunyai kewajiban atau utang kepada pemegang polis. Adapun penentuan apakah kreditor pemohon mempunyai "kepentingan dalam pernyataan pailit" debitor ditentukan oleh keadaan yang berlaku pada saat permohonan diajukan.¹¹³

Berdasarkan tingkatannya kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi tiga jenis kreditor, yaitu:¹¹⁴

- a. *Kreditor separatis*, yaitu Kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan, diantaranya: pemegang hak tanggungan, pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, pemegang hak hipotik, dan lain-lain¹¹⁵
- b. *Kreditor preferent*, yaitu Kreditor pemegang hak istimewa seperti yang diatur dalam Pasal 1139,¹¹⁶ dan Pasal 1149 KUHPerdato.¹¹⁷

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ Man S. Sastrawidjaja, op.cit., hal.126.

¹¹⁵ Yang menjadi dasar adalah ketentuan pasal 1134 KUH Perdata, yang menyatakan: "*Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.*"

¹¹⁶ Menurut ketentuan pasal 1139 KUH Perdata, piutang yang didahulukan adalah:

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;
2. uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu ;
3. harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. biaya untuk menyelamatkan suatu barang;
5. biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;
6. apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;
7. upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
8. apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;
9. penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

¹¹⁷ Menurut ketentuan pasal 1149 KUH Perdata, piutang yang didahulukan adalah:

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;

- c. *Kreditor konkuren* atau disebut juga kreditor bersaing, karena tidak memiliki jaminan secara khusus dan tidak mempunyai hak istimewa, sehingga kedudukannya sama dengan kreditor tanpa jaminan lainnya berdasarkan asas *paritas creditorum*.¹¹⁸

Adapun mengenai pajak, dalam hal ini berada di luar jalur proses kepailitan. Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan memberi kewenangan khusus kepada pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak tanpa intervensi pengadilan.¹¹⁹

-
2. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan;
 3. segala biaya pengobatan terakhir;
 4. upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";
 5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
 6. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
 7. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.

¹¹⁸ Yang menjadi dasar adalah ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1131

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."

Pasal 1132

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."

¹¹⁹ Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 1137 KUH Perdata.

Selain itu Mahkamah Agung 14 Juli 1999 nomor: 015 K/N/1999 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak termasuk kreditor dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari UU No. 6/1983 (sebagaimana diubah dengan UU No. 9/1994 Ketentuan Umum Perpajakan=KUP (Perkara No. 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 31 Mei 1999 jo. No.

B. Ruang lingkup pengertian Debitur.

Dalam pasal 1 angka 3 UU Kepailitan-PKPU, rumusan pengertian debitor dinyatakan dengan “ *orang yang mempunyai utang kerana perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.*” Dari rumusan tersebut menurut Man S. Sastrawidjaja dapat ditarik rumusan unsur-unsur Debitur dalam kepailitan sebagai berikut:¹²⁰

- 1) orang, yang menurut pasal 1 angka 11 UU Kepailitan-PKPU dapat berupa orang perorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum.
- 2) Utang, yang rumusannya terdapat dalam pasal 1 angka 6 UU Kepailitan-PKPU;¹²¹
- 3) Karena perjanjian atau undang-undang;
- 4) Pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Rumusan mengenai unsur-unsur Debitur yang dikemukakan oleh Man S. Sastrawidjaja tersebut pada prinsipnya sejalan dengan rumusan unsur-unsur Debitur yang dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan, yaitu:¹²²

- 1) Ada subyeknya yaitu orang perseorangan maupun badan hukum.
- 2) Utang lahir karena perjanjian (jual beli, tukar menukar, sewa mnyewa) atau karena undang-undang (kewajiban membayar ganti rugi adalah utang/ pasal 1365 KUH Perdata).
- 3) Yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

Kata-kata ini sangat penting, berarti kewajiban yang sudah daluwarsa sudah bukan utang lagi, karena sudah tidak bisa ditagih lagi pelunasannya.

015.K/N/1999, tanggal 14 Juli 1999 dalam perkara permohonan pernyataan pailit PT. WAHANA PANDUGRAHA oleh kreditor PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK)

¹²⁰ *Ibid*, hal. 85.

¹²¹ Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan-PKPU berbunyi “*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.*”

¹²² Fred B.G. Tumbuan II, *op.cit.*, hal 8.

2.3.2. Ruang lingkup Pengertian Utang yang telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih dalam Kepailitan.

A. Pengertian Utang

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan-PKPU memberikan pengertian tentang utang dengan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Berdasarkan atas pengertian tersebut menurut Man S. Sastrawidjaja, utang terdiri atas unsur-unsur:¹²³

- 1) Kewajiban;
- 2) Yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang.
Kalimat “ atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang tertentu, menurut Man S. Sastrawidjaja menunjukkan bahwa UU Kepailitan-PKPU mengartikan utang dalam pengertian yang sangat luas. Hal tersebut didasarkan setiap kewajiban atau prestasi dapat dinyatakan dalam jumlah uang, misalnya ganti kerugian, karena prestasi tersebut tidak dilaksanakan (wanprestasi);
- 3) Baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari;
- 4) Timbul karena perjanjian atau undang-undang;
- 5) Wajib dipenuhi debitor;
- 6) Hak kreditor untuk menuntut.

Menurut Paripurna P. Sugarda, Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata.¹²⁴ Berdasarkan peraturan peraturan kepailitan itulah asas-asas sebagaimana tersebut dalam kedua pasal tersebut direalisasikan.¹²⁵ Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan yang

¹²³ Man S. Sastrawidjaja, *op.cit.*,86-87.

¹²⁴ Paripurna P.Suganda, *Definis Utang Menurut RUU Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 (Januari 2002), hal. 42.

¹²⁵ Siti Soemarti Hartono, *op.cit.*, hal.3-4.

menyatakan bahwa KUH Perdata adalah hukum *materiel, substantive law* dari UU Kepailitan-PKPU.¹²⁶

Utang dalam kepailitan adalah utang di bidang hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*),¹²⁷ dimana utang tersebut dapat timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Utang yang lahir karena perjanjian bersumber pada ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, yang menyatakan: “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*” Terhadap hal tersebut menurut Fred B.G. Tumbuan, ada tiga kelompok utang yang lahir karena perjanjian, yaitu:¹²⁸

1) Perikatan utang untuk memberikan sesuatu.

Dicontohkan dengan debitor waji pada tanggal jatuh waktu memberikan kembali uang yang dia pinjam.

2) Perikatan utang untuk berbuat sesuatu.

Ditcontohkan dengan arsitek yang harus membuat gambar rumah sesuai dengan pesanan.

3) Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Dicontohkan dengan perikatan pemilik sebidang tanah yang telah memberikan hak menumpang melewati bidang tanah tersebut, karena kebetulan ia mempunyai tanah yang luas dan menjual bagian belakang, yang mana orang hanya mau membeli apabila ia bisa lewat. Oleh karenanya diberikannya *servitut*, bahwa bidang tanah itu bsa dilewati dan tidak boleh ditutup. Dia mempunyai kewajiban untuk tetap tidak melakukan sesuatu yang menghalangi masuk atau keluar pekarangan belakang.

Semua perikatan tersebut adalah utang debitor yang apabila tidak dipenuhi oleh debitor (pemasok, peminjam dan sebagainya) sebagaimana telah dijanjikan memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya dengan catatan ada kreditor lain (karena syarat dua kreditor atau lebih).¹²⁹

¹²⁶ Fred B.G. Tumbuan I, op.cit.,6.

¹²⁷ Fred B.G. Tumbuan III, op.cit., hal. 18.

¹²⁸ Fred B.G. Tumbuan I, op.cit., hal. 9.

¹²⁹ *Ibid*

karena itu kreditor dimaksud berhak mengajukan permohonan pailit debitornya (pengendara mobil) apabila ia tidak membayar lunas utangnya.¹³⁴

B. Pengertian Jatuh Tempo

Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan bahwa,

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Prasyarat jatuh tempo dan dapat ditagih merupakan satu kesatuan dengan utang,¹³⁵ sehingga dengan sendirinya hal tersebut juga bersumber kepada ketentuan KUH Perdata Buku Ke Tiga Tentang Perikatan. Pada prinsipnya seorang debitor dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dengan melampaui jangka waktu perjanjian yang mendasari utang tersebut. Ketentuan pasal 1238 KUH Perdata menentukan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, debitor dianggap lalai bila ada suatu surat perintah atau akta pernyataan lainnya si debitor yang dikirimkan oleh kreditor. Sehingga, wanprestasi (atau dalam KUH Perdata disebut kelalaian debitor) tidak secara otomatis terjadi dan mengakibatkan dituntutnya debitor terhadap ganti kerugian atas tidak terpenuhinya prestasi. Adapun bentuk-bentuk pernyataan lalai di antaranya surat perintah (*bevel*) atau *exploit* juru sita, akta sejenis (*sortgelijke akte*).¹³⁶

Menurut Arya Sujudi et.al, dalam kaitannya dengan jatuh tempo, dikenal juga adanya konsep akselerasi atau percepatan. Konsep ini berkaitan erat dengan klausula negatif (*negative covenant*) yang biasanya dimuat dalam perjanjian.

¹³⁴ Fred B.G. Tumbuan III, *op.cit.*, hal.18.

¹³⁵ Aria Suyudi, et.al, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hal.135.

¹³⁶ *Ibid*, hal.136.

Secara umum, klausula negatif adalah sebuah klausula yang memuat kondisi-kondisi tertentu yang apabila kondisi tersebut terjadi, maka secara otomatis suatu utang dapat ditagih dan dimintakan pembayarannya (*due and payable*)—atau dianggap sudah “*jatuh tempo*”, meskipun secara umum perjanjian tersebut belum jatuh tempo.¹³⁷

2.4. Hukum Acara dan Sistem Pembuktian dalam Kepailitan

2.4.1. Hukum Acara Kepailitan.

Ketentuan pasal 299 UU Kepailitan-PKPU menyatakan bahwa “*kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.*” Pada dasarnya, hukum acara perdata mempunyai tujuan mempertahankan hak khusus perseorangan atau kepentingan perdata.¹³⁸ Dalam perkara perdata terdapat dua jenis perkara yang dapat diajukan ke pengadilan, yaitu perkara yang berbentuk gugatan dan perkara yang berbentuk permohonan. Dilihat dari pengertiannya permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹³⁹ Proses pemeriksaan acara permohonan bersifat singkat dan sederhana yang diawali dengan pengajuan permohonan dilanjutkan dengan pembuktian dan selanjutnya keputusan hakim yang berbentuk penetapan.

Sedangkan yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan.¹⁴⁰ Proses pemeriksaan perkara gugatan dimulai dengan pengajuan gugatan, mediasi para pihak, jawaban replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan keputusan hakim yang berbentuk putusan. Berdasarkan atas konsep perkara perdata sebagaimana tersebut diatas, perkara kepailitan dalam hal ini termasuk dalam kategori permohonan baik yang diajukan oleh Kreditor maupun oleh debitor yang

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ *Ibid*, hal. 163

¹³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 29.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 47.

bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit dari Pengadilan yang sifatnya konstitutif, baik terhadap kreditor maupun debitor sendiri.¹⁴¹

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara kepailitan berdasarkan UU Kepailitan-PKPU.¹⁴²

Menurut Aria Suyudi, et.al, dasar dari pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah adanya hubungan perutangan antara pemohon selaku kreditor dengan termohon selaku debitor, dimana debitor juga memiliki utang kepada kreditor lain dan belum melunasi salah satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut. Sifat pemeriksaan perkara kepailitan adalah singkat dan sederhana (*summier*), dimana pemohon pailit cukup membuktikan unsur adanya dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai persyaratan pailit.¹⁴³ Adapun pembuktian dalam perkara kepailitan adalah dengan menggunakan pembuktian secara sederhana.

2.4.2. Sistem Pembuktian dalam Kepailitan.

Pembuktian dalam kepailitan adalah dengan menggunakan pembuktian secara sederhana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU, yang menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Penjelasan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "*terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*" yaitu:

"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh

¹⁴¹ Aria Suyudi, et.al., *op.cit.*, hal. 166.

¹⁴² Pasal 300 UU Kepailitan-PKPU menyatakan:

"(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

(2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan."

¹⁴³ Aria Suyudi, et.al., *op.cit.*, hal. 167.

waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

UU Kepailitan-PKPU tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana tersebut dilakukan dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit atau dengan kata lain UU Kepailitan-PKPU tidak memberikan batasan sejauhmana pembuktian secara sederhana tersebut dilakukan.

Menurut Elijana, yang dapat disimpulkan dari pembuktian secara sederhana adalah:¹⁴⁴

- 1) Yang harus disimpulkan secara sederhana adalah dalil pemohon pailit bahwa:
 - Debitor mempunyai paling sedikit dua kreditor;
 - Salah satu utangnya tersebut telah jatuh waktu, dapat ditagih dan tidak dibayar lunas.
- 2) Terbukti secara sederhana/ secara sumir adalah menurut ukuran obyektif dan bukan ukuran subyektif.

Selanjutnya Elijana menegaskan, bahwa kedua hal tersebut perlu ditekankan karena Hukum Kepailitan sangat terkait dengan hampir setiap cabang hukum di Indonesia seperti hukum tertulis yang tertuang dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata, Hukum Dagang yang terbuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Huku Perusahaan serta Hukum Bisnis yang berada di luar KUHD (Kitab Undang-undang Huku Dagang). Sehingga tugas hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika hakim yang bersangkutan menguasai baik cabang-cabang hukum yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan tersebut di atas terutama Hukum Perdata dalam arti luas yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.¹⁴⁵ Kemudian ditegaskan lagi oleh Elijana, yaitu bahwa untuk menunjang pengertian Pembuktian Sederhana menurut standar/ ukuran Obyektif maka Mahkamah Agung RI hanya mengangkat hakim Niaga karir dari hakim

¹⁴⁴ Eliana, *Essensi Pembuktian Secara Sederhana dalam Kepailitan*, Emmy Yuhassarie, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.48.

¹⁴⁵ *Ibid*

Pengadilan Negeri yang telah berpengalaman menangani perkara perdata dalam arti luas selama minimal 10 (sepuluh) tahun.¹⁴⁶

Pendapat Elijana tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Ricardo Simanjuntak, dimana menurut Ricardo Simanjuntak implementasi dari pembuktian secara sederhana adalah darimanapun kewajiban ataupun utang tersebut lahir.¹⁴⁷ Utang itu sendiri haruslah utang yang secara sederhana dan meyakinkan (*prima facie*) dapat dibuktikan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁴⁸ Hanya dengan cara pembuktian seperti itulah permohonan pailit dapat diputuskan untuk diterima ataupun ditolak dalam waktu minimal 30 (tiga puluh) hari.¹⁴⁹ Kepastian tentang ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih haruslah tidak diperdebatkan lagi kebenarannya. Hal tersebut sebagaimana pendapat Peter J.M Declercq yang disitir oleh Ricardo Simanjuntak sebagai berikut:¹⁵⁰

“A bankruptcy petition has to state facts and circumstances that continue prima facie evidence that the debtor has ceased to pay its debts. This is considered to be the case if there are at least two creditors, one of who, has a claim which is due and payable and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply does not pay.”

Dalam hal telah terjadi pengakuan dari Debitor yang dimohonkan pailit terhadap keberadaan dari utang tersebut, maka hal itu akan sangat memudahkan bagi pengadilan untuk secara sederhana membuktikannya.¹⁵¹ Asas cepat dalam pemeriksaan dan pemutusan permohonan pailit menjadi dasar bagi pengadilan niaga untuk melakukan pembuktian secara sederhana dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ Ricardo Simanjuntak, *Essensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Emmy Yuhassarie, et.al (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.54.

¹⁴⁸ *Ibid*

¹⁴⁹ Ketentuan pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan-PKPU memberikan batasan jangka waktu maksimal putusan permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan..

¹⁵⁰ Peter J.M. Declercq, *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and the Most Important Legal Concept*, The Haue: T.M.C. Asser Press, 2002), hal. 63, sebagaimana dikutip oleh Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.54.

¹⁵¹ Ricardo Simanjuntak, *op.cit.*, hal.54.

Menurut Aria Suyudi, et.al., Mahkamah Agung berusaha memberikan batasan pembuktian sederhana dalam Rakernas yang diadakan September 2002, dimana batasan tersebut adalah bahwa pemeriksaan perkara permohonan tidak mengenal adanya eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan seperti halnya dalam perkara gugatan (*contentiosa*) yang bersifat partai.¹⁵² Oleh karena itu, dalam perkara kepailitan bersifat sepihak dan bukan partai. Dalam pemeriksaan perkara permohonan pada umumnya, majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross check* dengan si pemohon atau pihak terkait.¹⁵³ Dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, majelis hakim memfokuskan pada:¹⁵⁴

- 1) Apakah ada hubungan perutangan antara kreditor dan debitor dimana utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih?
- 2) Apakah ada hubungan perutangan antara debitor dengan kreditor lainnya?

Dalam kaitannya dengan pasal 299 UU Kepailitan-PKPU menyatakan bahwa

"kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata."

maka berdasarkan atas pasal 163 HIR dinyatakan bahwa,

"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Membuktikan menurut Subekti, mempunyai beberapa maksud, yaitu:¹⁵⁵

- 1) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

- 2) Membuktikan dalam arti *konvensional*

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

¹⁵² Aria Suyudi, op.cit., hal. 148.

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 149

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.134-135.

- a) kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif (*conviction intime*)
 - b) kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)
- 3) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*.

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkar atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti *yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara *yuridis* tidak lain adalah pembuktian "*historis*" yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *konkret*. Baik pembuktian yang *yuridis* maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Membuktikan dalam arti *yuridis* tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada dasarnya esensi pembuktian adalah menentukan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang berperkara, meliputi kejadian atau peristiwa serta suatu hak yang didalilkan oleh para pihak, dan menjadi objek perselisihan.¹⁵⁶ Adapun yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya.¹⁵⁷ Hukumnya tidak harus dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit.*)¹⁵⁸



¹⁵⁶ Aria Suyudi, *op.cit.*, hal. 147.

¹⁵⁷ Subekti, *op.cit.*, hal. 137.

¹⁵⁸ *Ibid.* Menurut Subekti ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal 178 ayat (1) HIR (pasal 189 ayat (1) Rbg) dan pasal 50 ayat 1 Rv.

BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM KEPAILITAN OLEH DEBITUR (*VOLUNTARY PETITION*) DITINJAU DARI HUKUM ACARA DAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM KEPAILITAN

3.1. Hubungan antara Hukum Acara Kepailitan dengan Hukum Acara Perdata.

Ketentuan pasal 299 UU Kepailitan-PKPU menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Dari ketentuan pasal tersebut tercermin bahwa UU Kepailitan-PKPU adalah *lex specialis* dari Hukum Acara Perdata. Pada prinsipnya pasal-pasal yang terdapat dalam UU Kepailitan-PKPU adalah pasal-pasal mengenai hukum acara kepailitan.

Pengaturan mengenai hukum acara dalam UU Kepailitan-PKPU bersumber atau mengacu pada asas-asas hukum acara perdata, namun demikian terdapat sifat kekhususan dalam UU Kepailitan-PKPU, yaitu dalam kaitannya dengan jangka waktu pemeriksaan dalam permohonan pernyataan pailit yang bersifat singkat dan sederhana.

Dari segi pengajuannya UU Kepailitan-PKPU membedakan pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam dua bentuk yaitu pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh debitur (*voluntary petition*) dan pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor (*involuntary petition*),¹⁵⁹ dimana dalam *involuntary petition* tersebut termasuk didalamnya adalah pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;¹⁶⁰ Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah bank;¹⁶¹ Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan;¹⁶² dan Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public.¹⁶³

¹⁵⁹ Lihat pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU.

¹⁶⁰ Lihat pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan-PKPU

¹⁶¹ Lihat pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU

¹⁶² Lihat pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU

¹⁶³ Lihat pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan-PKPU

Secara keseluruhan baik pengajuan pernyataan pailit oleh debitor (*voluntary petition*) maupun pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor (*involuntary petition*) dalam pengajuannya sama-sama harus memenuhi kualifikasi syarat kepailitan sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, yaitu adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Ketentuan hukum acara untuk pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dalam *voluntary petition* dengan *involuntary petition* menurut UU Kepailitan-PKPU pada prinsipnya sama, hanya saja UU Kepailitan-PKPU memberikan pengaturan yang berbeda mengenai masalah pemanggilan debitor atau kreditor. Dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor (*involuntary petition*) Pengadilan wajib memanggil Debitor,¹⁶⁴ sementara dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*) dinyatakan bahwa Pengadilan dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.¹⁶⁵ Dalam hal ini dapat disimpulkan pemanggilan debitor dalam *involuntary petition* sifatnya adalah wajib dan harus dilakukan, sementara pemanggilan kreditor dalam *voluntary petition* sifatnya tidak wajib atau dapat tidak dilakukan, karena pemanggilan tersebut didasarkan pada ada atau tidaknya keraguan hakim terhadap terpenuhinya persyaratan pailit.

Ketentuan hukum acara permohonan pernyataan pailit menurut UU kepailitan-PKPU sepanjang mengenai prosedur pemeriksaan perkaranya, pada prinsipnya memuat:

- 1) Ketentuan mengenai syarat kepailitan;
- 2) Ketentuan pengajuan permohonan kepailitan;
- 3) Ketentuan mengenai jangka waktu proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dan upaya hukumnya;
- 4) Ketentuan mengenai pemanggilan para pihak dan pemberitahuan;

¹⁶⁴ Lihat pasal 8 ayat (1) huruf a UU Kepailitan-PKPU

¹⁶⁵ Lihat pasal 8 ayat (1) huruf b UU Kepailitan-PKPU

- 5) Ketentuan mengenai tindakan sementara;¹⁶⁶
- 6) Ketentuan mengenai putusan permohonan pernyataan pailit;
- 7) Ketentuan mengenai upaya hukum;

Sebagai *lex specialis* dari Hukum Acara Perdata, pada dasarnya Hukum Acara Kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan-PKPU mempunyai karakteristik yang khusus dalam proses pemeriksaan perkaranya, yaitu:

- a) Beracara secara tertulis:

Dalam Hukum Acara Kepailitan sebagaimana terdapat dalam UU Kepailitan-PKPU, permohonan pernyataan pailit diajukan secara tertulis. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam pasal 6 ayat (2) UU Kepailitan-PKPU yang menyatakan bahwa,

“Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.”

Prosedur beracara secara tertulis (*schiftelijke procedure*) dalam Hukum Acara Kepailitan ini, berbeda dengan prosedur beracara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Dalam Hukum Acara Perdata, beracara di pengadilan dapat dilakukan secara lisan (*modelinge procedure*) maupun tertulis (*schiftelijke procedure*) sebagaimana dinyatakan oleh pasal 120 HIR.

Menurut Supomo beracara dengan lisan berarti, bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tanya jawab secara lisan di muka hakim, namun kedua belah pihak atau salah satu pihak diperbolehkan juga memajukan surat-surat, bahkan pasal 121 ayat (2) Reglement Indonesia memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab dengan tulisan.¹⁶⁷

Sedangkan acara dengan surat atau tulisan berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan, akan tetapi kedua belah pihak mendapatkan kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan

¹⁶⁶ Lihat pasal 10 UU Kepailitan-PKPU. Ketentuan ini hanya berlaku dalam permohonan pernyataan pailit *involuntary petition* dan selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan.

¹⁶⁷ Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1971), hal. 16.

lisan, misalnya kesempatan untuk memajukan “pleidooi” yang disebut oleh pasal 118 Reglement Rechtvordering.¹⁶⁸

b) Adanya kewajiban untuk mewakilkan kepada Advokat

UU Kepailitan-PKPU mewajibkan pengajuan permohonan dalam kepailitan dilakukan oleh Advokat. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU. Pengecualian dari ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut adalah dalam hal permohonan yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain dalam beracara di pengadilan, akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendaki sebagaimana dinyatakan dalam pasal 123 HIR, 147 Rbg.¹⁶⁹

c) Hakim bersifat pasif.

Dalam acara kepailitan, hakim bersifat pasif. Hal ini ada persamaannya dengan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan menurut Hukum Acara Perdata. Pasif dalam hal ini mempunyai pengertian bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.¹⁷⁰

Tugas hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgelijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.¹⁷¹ Adapun kebenaran yang dikejar oleh hakim dalam proses pemeriksaan perdata adalah kebenaran formil yaitu kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara.¹⁷² Hal ini berbeda dengan acara pidana dimana hakim berperan untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Peranan hakim dalam menemukan kebenaran yang berbeda

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Sudikno Mertokusumo II, *op.cit.*, hal. 18.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁷¹ Supomo, *op.cit.*, hal. 12.

¹⁷² *Ibid*

konsepnya antara acara pidana dan acara perdata adalah disebabkan karena adanya prinsip, bahwa hal memegang teguh tata hukum perdata adalah terserah kepada inisiatipnya orang-orang yang berkepentingan terutama dalam lapangan hukum benda (*vermogenrecht*).¹⁷³ Pihak yang berperkara dapat menentukan sikapnya menurut kehendaknya sendiri, misalnya dengan membiarkan *verstek* atau dengan tidak membantah apa yang dikemukakan oleh pihak lawannya, meskipun ia mengetahui, bahwa hal yang diajukan oleh lawannya tidak benar.¹⁷⁴

d) Pembuktian Sederhana;

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Kepailitan adalah pembuktian secara sederhana sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU. Pembuktian secara sederhana ini maksudnya adalah terbuktinya adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.¹⁷⁵ Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Hal ini berbeda dengan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, dimana menurut Supomo, dalam pembuktian tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak.¹⁷⁶ Atau dengan kata lain membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum.¹⁷⁷ Pembuktian secara sederhana dalam perkara kepailitan berkaitan dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat.

e) Terbatasnya jangka waktu pemeriksaan.

Undang-Undang Kepailitan menentukan batas waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang hari putusan pailit harus diucapkan. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Putusan

¹⁷³ *Ibid*

¹⁷⁴ *Ibid*. Dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*"

¹⁷⁵ Lihat penjelasan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU.

¹⁷⁶ Supomo, *op.cit.*, hal. 70.

¹⁷⁷ *Ibid*

Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

f) Putusan bersifat serta merta (UVB)

Putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum. Pasal 24 ayat (1) UU kepailitan-PKPU menyatakan bahwa "*Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*" Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa "*Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.*"

Berdasarkan atas pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, kurator berwenang untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Berdasarkan atas pasal 16 ayat (2) UU kepailitan-PKPU, meskipun putusan pailit tersebut di kemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hirarki lebih tinggi, semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung sejak putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan, tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

g) Klausula Arbitrase

Berdasarkan atas pasal 303 UU kepailitan-PKPU, Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Dari ketentuan pasal 303 tersebut dapat disimpulkan bahwa kepailitan memiliki yurisdiksi sendiri yang berbeda dari pranata penyelesaian sengketa

- 2) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44);
- 3) Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buifengewesten, Staatsblad 1927:227);
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Selanjutnya dalam penjelasan umum UU Kepailitan-PKPU, disebutkan bahwa UU kepailitan-PKPU didasarkan pada asas-asas yang salah satunya adalah asas Integrasi. Adapun asas Integrasi pada UU Kepailitan-PKPU mempunyai makna bahwa system hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Dengan berpedoman pada hal tersebut di atas, maka di luar ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, baik pada pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan niaga, pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang tidak terdapat pengaturan hukum acaranya dalam UU Kepailitan-PKPU, maka prosedur

pemeriksaannya berpedoman atau mengacu pada ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.

3.2. Hubungan antara asas mendengar kedua belah pihak dengan asas keseimbangan dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*)

Sebagaimana telah diuraikan diatas, UU Kepailitan-PKPU membedakan pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam dua bentuk yaitu pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh debitor (*voluntary petition*) dan pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor (*involuntary petition*). Adapun pembedaan tersebut didasarkan pada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Meskipun UU Kepailitan-PKPU membedakan pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam dua bentuk sebagaimana tersebut di atas, namun pada prinsipnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kedua permohonan tersebut, baik itu *involuntary petition* maupun *voluntary petition* adalah sama yaitu harus memenuhi persyaratan dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁸⁰

Di luar persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, khusus dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor perorangan (bukan perusahaan), pasal 4 UU Kepailitan-PKPU menambahkan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pernyataan pailit (debitor) yaitu adanya persetujuan dari suami atau istri bagi debitor (pemohon) yang masih terikat pernikahan dan tidak terdapat pemisahan harta. Ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu persyaratan tambahan juga dibebankan dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma, dimana pasal 5 UU Kepailitan-PKPU mensyaratkan bahwa dalam permohonan tersebut harus memuat memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Pengaturan ini adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam firma yang melekat pada masing-masing pesero.

¹⁸⁰ Lihat pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU.

Mengenai hukum acara yang mengatur pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, secara keseluruhan pada dasarnya mekanisme pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dalam *involuntary petition* dan *voluntary petition* adalah sama, perbedaan yang ada hanyalah berkaitan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU yang mengatur mengenai masalah pemanggilan debitor dan kreditor.

Ketentuan UU Kepailitan-PKPU pasal 8 ayat (1) huruf a mewajibkan pengadilan untuk memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Namun sebaliknya dalam hal permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh Debitor, pasal 8 ayat (1) huruf b UU Kepailitan-PKPU hanya menentukan bahwa Pengadilan dapat memanggil Kreditor apabila terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Esensi dari adanya ketentuan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU adalah berkaitan dengan kepentingan untuk memverifikasi terpenuhinya syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU yaitu adanya dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun selain itu dalam permohonan pailit yang diajukan oleh debitor (*voluntary petition*) kepentingan pemanggilan bagi para kreditor sebenarnya tidak hanya dalam konteks memverifikasi terpenuhinya syarat pailit, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan kreditor dari adanya rekayasa yang dilakukan oleh debitor nakal dalam upaya untuk menghindari kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya ataupun juga dalam upaya untuk menghilangkan jejak-jejak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh (pengurus dari perusahaan) debitor dengan jalan membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit.¹⁸¹ Hal tersebut menjadi prinsip mengingat pembuktian yang dilakukan

¹⁸¹ Lihat Sutan Remi Sjahdeini, op.cit., hal. 105, yang mengutip dari pendapat Retnowulan Sutantio dalam tulisannya, *Tanggung jawab Pengurus Perusahaan Debitor dalam Kepailitan*, (2001:334-349).

dalam permohonan pernyataan pailit adalah dengan menggunakan pembuktian secara sederhana.¹⁸²

Dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, kepentingan pemanggilan para pihak dalam pemeriksaan di persidangan adalah berkaitan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu hakim mendengar kedua belah pihak atau yang dikenal dengan asas "*Audi et Alteram Partem*" atau "*Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*".¹⁸³ Menurut Sudikno Mertokusumo, di dalam Hukum Acara Perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 Undang-undang No. 4 Tahun 2004, mengandung arti bahwa di dalam Hukum Acara Perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.¹⁸⁴

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.¹⁸⁵

Mengacu pada asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) sebagaimana tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b UU Kepailitan-PKPU, maka ketentuan pasal tersebut dapat menyimpangi atau bertentangan dengan asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), karena dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b tersebut, pengadilan tidak diwajibkan untuk memanggil kreditor dalam permohonan pernyataan pailit oleh debitor (*voluntary petition*). Dalam *voluntary petition* tersebut, pengadilan dapat memanggil kreditor hanya apabila terdapat keraguan telah terpenuhinya syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU kepailitan-PKPU. Dengan tidak dipanggilnya kreditor dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor, maka kreditor tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam kaitannya dengan permohonan pernyataan

¹⁸² Lihat pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU.

¹⁸³ Sudikno Mertokusumo II, *op.cit.*, 15.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

pailit tersebut khususnya berkaitan dengan masalah kreditor lain, utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebelum dijatuhkannya putusan pailit terhadap debitor, apalagi dalam hal ini pembuktian yang digunakan dalam kepailitan adalah pembuktian secara sederhana.

Dalam UU Kepailitan-PKPU, pembentuk undang-undang telah merumuskan bahwa UU Kepailitan-PKPU didasarkan pada asas-asas:¹⁸⁶

1) Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4) Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Apabila rumusan pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Kepailitan-PKPU tersebut dihubungkan dengan asas keseimbangan dalam UU Kepailitan-PKPU sebagaimana tersebut di atas, maka adanya perbedaan perlakuan pemanggilan dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit di persidangan antara *voluntary*

¹⁸⁶ Lihat Penjelasan Umum UU kepailitan-PKPU.

petition dengan *involuntary petition* tersebut menunjukkan ketidakseimbangan pengaturan ketentuan yang justru dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur yang berakibat pada timbulnya kerugian bagi kepentingan kreditornya. Demikian pula halnya apabila ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Kepailitan-PKPU tersebut dihubungkan dengan asas keadilan, maka hasil yang dicapai dari rumusan pasal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah pihak kreditor.

Pada dasarnya, penerapan Asas Keseimbangan dalam UU kepailitan-PKPU seharusnya sejalan dengan Konsep keadilan menurut John Rawls yang dirumuskan dengan "*Justice as fairness*", dimana salah satu bentuknya adalah dengan memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.¹⁸⁷ Keadilan dalam rumusan aturan-aturan yang mengatur dalam suatu sistem menjadi dasar harapan terciptanya suatu tatanan yang adil dan sah, sehingga dalam hubungannya dengan persamaan kedudukan atau perlakuan, maka dalam keadilan dibutuhkan suatu unsur yang prinsipil yaitu persamaan.¹⁸⁸ Perlakuan yang tidak sama dalam hal ini akan menghasiikan suatu ketidakadilan.¹⁸⁹ Apabila mengacu pada konsep keadilan menurut John Rawls tersebut, maka pengaturan hukum acara dalam UU kepailitan-PKPU khususnya dalam kaitannya dengan pemanggilan debitor dan kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU berada dalam posisi yang tidak netral, dimana kedudukan kreditor dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor (*voluntary petition*) tidak mendapatkan perlakuan yang sama dibandingkan dengan kedudukan debitor dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor (*involuntary petition*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, peraturan hukum atau yang disebut dengan hukum formil adalah peraturan-peraturan hukum untuk melaksanakan hukum materiil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan peraturan materiil.¹⁹⁰ Hukum formil disebut juga dengan hukum acara.

¹⁸⁷ John Rawls, *op.cit.*, hal. 15.

¹⁸⁸ *Ibid*

¹⁸⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 105.

¹⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 2006), hal. 2. (Sudikno Mertokusumo II)

Kedudukan UU kepailitan sebagai hukum acara dapat dipersamakan sebagai suatu sistem yang menjamin terciptanya posisi awal yang netral dari pihak yang berperkara dalam menjalankan peraturan materiil kepailitan, sehingga apabila sistem sebagai posisi awal tidak netral, maka sistem tersebut tidak bisa menjamin berjalannya peraturan materiil dengan adil.

3.3. Sistem Pembuktian dan Penilaian atas Alat Bukti dalam Kepailitan untuk menentukan keadaan pailit bagi Debitor dalam Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan oleh Debitor.

3.3.1. Hubungan antara sistem pembuktian dan penilaian alat bukti dalam hukum acara kepailitan dengan pembuktian dan penilaian alat bukti dalam hukum acara perdata.

Pembuktian dalam Hukum Acara Kepailitan adalah dengan menggunakan pembuktian secara sederhana. Hal tersebut tercermin dari pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU, yang menyatakan bahwa,

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Adapun persyaratan kepailitan yang harus dibuktikan secara sederhana tersebut adalah:

- 1) Adanya dua kreditor atau lebih;
- 2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Penjelasan pasal 8 ayat (4) UU kepailitan-PKPU memberikan penjelasan mengenai maksud dari "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" dengan pengertian bahwa adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Penjelasan yang diberikan oleh UU Kepailitan-PKPU tersebut tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai ketentuan yang menjadi batasan dalam menentukan pembuktian adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar,

kemudian juga dengan alat bukti apa pembuktian tersebut dilakukan serta bagaimana penilaian atas alat bukti tersebut akan dilakukan untuk membuktikan secara sederhana telah terjadinya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 299 UU Kepailitan-PKPU yang menyatakan bahwa ,

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata,”

maka dapat dilihat bahwa Hukum Acara Kepailitan adalah bagian dari Hukum Acara Perdata (*lex specialis*). Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa sepanjang dalam ketentuan Hukum Acara Kepailitan tidak ditentukan mengenai batasan mekanisme pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti serta penilaian terhadap mengenai alat bukti untuk membuktikan secara sederhana suatu fakta hukum, maka mekanisme pembuktian, alat bukti yang digunakan serta penilaian terhadap alat buktinya adalah dengan menggunakan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata pengaturannya terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu: HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement* atau Reglement Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura,¹⁹¹ Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten* atau Reglement Daerah Seberang: S.1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura,¹⁹² KUH Perdata (BW) Buku IV, RV (*Reglement op de Burgelijke rechtsvordering*: S.1847 No. 52, 1849 No. 63) hukum acara perdata untuk golongan Eropa. Pasal 163 HIR menyatakan bahwa,

“Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan suatu hak atau adanya kejadian itu.”

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 163 HIR tersebut juga terdapat dalam pasal 183 Rbg dan pasal 1865 KUH Perdata (BW). Isi ketentuan dalam HIR dan Rbg

¹⁹¹ Berlakunya HIR sebagai hukum acara perdata yang berlaku untuk Jawa dan Madura ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19 Tahun 1964.

¹⁹² Berlakunya Rbg sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura ditegaskan dengan dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1965.

mengenai pembuktian dalam garis besarnya ada persamaannya dengan BW buku IV.

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pembuktian secara yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.¹⁹³ Putusan pengadilan harus obyektif dalam arti mengandung unsur kesamaan perlakuan terhadap para pihak. Dalam pembuktian yang harus dibuktikan adalah peristiwanya dan bukan hukumnya. Dalam konteks dengan pembuktian dalam kepailitan adalah untuk membuktikan adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.

Dalam pembuktian, setiap peristiwa hukum berupa fakta yang diajukan oleh pihak yang berperkara sebagai bukti atas kebenaran suatu tuntutan atau permohonan, maka terhadap bukti tersebut harus tetap dinilai kekuatan pembuktiannya. Hukum Acara Kepailitan dalam hal ini memang tidak mengatur mengenai penilaian atas alat bukti yang diajukan dalam rangka permohonan pernyataan pailit, namun demikian meskipun pembuktian yang digunakan adalah pembuktian secara sederhana, pembuktian tersebut tetap harus berpedoman pada kaidah pembuktian dengan mendasarkan pada penilaian atas kekuatan alat bukti yang diajukan tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas sepanjang tidak ditentukan dalam UU Kepailitan-PKPU, maka pengaturan hukum acara kepailitan berpedoman pada Hukum Acara Perdata.

Pada prinsipnya kewenangan untuk melakukan penilaian atas suatu fakta hanya dimiliki oleh *Judex Factie*. Hakim bebas untuk menilai pembuktian yang merupakan penilaian atas suatu kenyataan, namun demikian dalam melakukan penilaian tersebut hakim terikat untuk melakukan penilaian berdasarkan kekuatan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan alat bukti tertulis, hakim terikat penilaiannya pada ketentuan pasal 165 HIR, 285 Rbg dan 1870 KUH Perdata (BW) mengenai akta otentik.

¹⁹³ Sudikno Mertokusumo II, *op.cit.*, hal 136.

utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Dalam pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan teori pembuktian, maka dalam penerapannya teori pembuktian yang tersirat dalam Hukum Acara Kepailitan memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah teori pembuktian positif. Dalam hal ini pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam memutus permohonan pernyataan pailit dibatasi pada syarat pembuktian secara sederhana, terbatas pada bukti-bukti yang bersifat "*prima facie evidence*".

Berkaitan dengan beban pembuktian dalam permohonan pernyataan pailit, beban pembuktian tersebut ada pada pemohon yang harus membuktikan adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana hal tersebut tersirat dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU dan juga selain itu juga didasarkan pada alasan bahwa pembuktian dalam kepailitan adalah dengan pembuktian secara sederhana. Dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*) adanya beban pembuktian pada Pemohon (Debitor) semakin ditegaskan apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b UU Kepailitan-PKPU, dimana dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*) pengadilan tidak wajib untuk memanggil kreditor. Adanya pemanggilan kreditor dalam *voluntary petition* adalah dalam hal terdapat keraguan terpenuhinya syarat pailit sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU. Tetapi dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kreditor (*involuntary petition*), dimana pengadilan wajib untuk memanggil Debitor, dalam pemeriksaan perkaranya Debitor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mematahkan bukti Kreditor sebagai Pemohon yang mendalilkan bahwa syarat pailit sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU telah terpenuhi.

Undang-undang Kepailitan-PKPU tidak mengatur mengenai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian. Alat Bukti dalam UU Kepailitan mengacu pada alat bukti dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana di atur dalam pasal 164 HIR, 284 Rbg dan 1866 KUH Perdata (BW), yaitu sebagai berikut:

- 1) Alat bukti Tertulis
- 2) Pembuktian dengan saksi
- 3) Persangkaan-persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Berikut ini akan kami uraikan secara ringkas tentang alat-alat bukti tersebut;

1) Alat bukti Tertulis

Mengenai alat bukti tertulis pengaturannya terdapat dalam pasal 138, pasal 165, pasal 167 HIR, pasal 164, pasal 285 – 305 Rbg dan pasal 1867-1894 KUH Perdata (BW).

Alat bukti tertulis atau surat menurut Sudikno Mertokusumo ialah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹⁹⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, surat sebagai bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.¹⁹⁶

a. Surat Akta.

Surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.

i) Akta Otentik (*authentiek*)

ialah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. *Pejabat* umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (*Ambtenaar Burgelijke Stand*),

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 149. Sebagai perbandingan Wirjono Prodjodikoro dalam "Hukum Acara Perdata Indonesia" (Jakarta: Sumur Bandung 1961), hal 85, menggolongkan surat sebagai alat bukti menjadi 3 golongan, yaitu : a. Akta Otentik; b. Akta Dibawah Tangan; dan c. Surat-surat lain (dibawah tangan).

dan sebagainya. Mengenai akta otentik ini di atur dalam pasal 1868 KUH Perdata, asal 165 HIR dan 285 Rbg.

Menurut undang-undang suatu akta resmi (*authentiek*) mempunyai suatu kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

ii) Akta dibawah tangan (*onderhands*).

ialah tiap akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Pengaturan surat dibawah tangan ini terdapat dalam S. 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 sampai dengan 305 Rbg. Termasuk dalam pengertian surat dibawah tangan menurut pasal I S. 1867 No. 29 (pasal 1874 KUH Perdata (BW), pasal 286 Rbg) ialah akta dibawah tangan, surat-surat daftar (*register*), catatan mengenai rumah tangga, dan surat-surat lain yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum.

Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi.

Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akta resmi. Barang siapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akta resmi, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, dengan kata lain, pejabat

umum (notaris) yang membuat akta tersebut telah melakukan pemalsuan surat.

b. Surat-surat lainnya

Berbagai tulisan-tulisan lain, artinya tulisan yang bukan akta. Pengaturan surat-surat lainnya yang bukan akta ini terdapat dalam pasal 1874 (S. 1867 No. 29). Dalam pasal 1881 KUH Perdata (BW) (pasal 294 Rbg) dan pasal 1883 KUH Perdata (BW) (pasal 297 Rbg) diatur secara khusus beberapa surat yang bukan akta yaitu buku daftar (register), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditor pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya.

Kekuatan pembuktian surat-surat bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim (pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata (BW), pasal 294 ayat (2) Rbg).

2) Kesaksian

Pembuktian dengan saksi diatur dalam pasal-pasal 168-172 HIR, pasal 306 – 309 Rbg, dan pasal 1895, 1902-1908 KUH Perdata (BW). Dalam pasal 169 HIR (pasal 1905 KUH Perdata (BW) terdapat ketentuan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti, tidak dipercaya dalam hukum. Ketentuan ini dikenal juga asas *unus testis nullus testis*. Keterangan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti adalah keterangan saksi atas *peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi* saksi. Keterangan saksi tersebut tidak diperbolehkan berupa kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu.

Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi ini bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim. Hakim diberikan kebebasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi. Terhadap hal tersebut pasal 172 HIR menentukan batasan bahwa dalam hal menimbang nilai kesaksian, hakim harus memperhatikan:¹⁹⁷

¹⁹⁷ Dalam KUH Perdata terdapat pada pasal 1908).

- a. Kecocokan antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain yang bersangkutan;
- c. Semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini dan begitu;
- d. Peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi;
- e. Dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan para saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya.

3) Persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata.¹⁹⁸ Pengertian mengenai persangkaan ini menurut Wirjono Prodjodikoro diambil dari ketentuan pasal 1915 KUH Perdata (BW), namun selain itu ketentuan lain yang mengatur mengenai persangkaan terdapat dalam pasal 173 HIR, pasal 310 Rbg, pasal 1915 dan 1915 KUH Perdata (BW)

Menurut pasal 1915 KUH Perdata (BW) terdapat dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang (*watterlijk vermoeden*) dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang (*rechtelijk vermoeden*).¹⁹⁹ Adapun persangkaan yang berdasarkan undang-undang (*watterlijk vermoeden*) adalah:

- a. perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;
- b. pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
- c. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
- d. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

¹⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, 91.

¹⁹⁹ Pasal 1916 KUH Perdata (BW)

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang (*rechtelijk vermoeden*) maksudnya adalah persangkaan yang ditetapkan oleh hakim. Persangkaan ini diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan.²⁰⁰

4) Pengakuan

Mengenai pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam ketentuan pasal 174, 175 dan 176 HIR, pasal 311, 312 dan 313 Rbg serta pasal 1923-1928 KUH Perdata. Terdapat dua bentuk pengakuan, yaitu:

a. Pengakuan di depan hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*);

Kekuatan pembuktian terhadap pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu, tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Dalam hal ini hakim harus menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi.

Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, namun dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

b. Pengakuan di luar sidang pengadilan

Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-

²⁰⁰ Pasal 1922 KUH Perdata (BW).

saksi diizinkan. Adapun kekuatan pembuktian pengakuan yang diberikan di luar persidangan ditentukan kepada Hakim untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan.

Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya.

5) Sumpah

Ketentuan mengenai sumpah ini diatur dalam pasal 155-158 dan pasal 177 HIR, pasal 182-185 dan pasal 314 Rbg serta dalam pasal 1929-1945 KUH Perdata. Isi dalam pasal-pasal tersebut hampir tidak berbeda dan ketentuan dalam KUH Perdata memuat lebih banyak pengaturan mengenai sumpah dibandingkan dalam HIR dan Rbg. Menurut undang-undang ada dua macam bentuk sumpah, yaitu:

a. Sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan atau sumpah yang “pemutus” (*decissoire*)

Sumpah pemutus (*decissoire eed*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim.

Dalam hal salah satu pihak diperintahkan mengangkat sumpah oleh pihak lawannya tetapi enggan mengangkatnya dan enggan mengembalikannya maka pihak tersebut harus dikalahkan. Dan dalam hal salah satu pihak memerintahkan pengangkatan sumpah kepada pihak lain tetapi tidak mau untuk melaksanakannya dalam hal sumpah tersebut dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak yang diperintahkan semula (artinya meminta kepada pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu) maka pihak tersebutpun juga harus dikalahkan dalam tuntutan atau tangkisannya. Sumpah tersebut hanya berlaku (dapat diperintahkan, dikembalikan atau diterima) terhadap pihak yang berperkara sendiri atau oleh

orang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Selanjutnya adalah dalam hal satu pihak telah memerintahkan atau mengembalikan sumpah, tidak dapat mengembalikan perbuatannya itu, jika pihak lawan sudah mengatakannya bersedia mengangkatnya.

Bila perbuatan yang harus dikuatkan dengan sumpah itu bukan perbuatan kedua belah pihak, melainkan hanya perbuatan pihak yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu, maka sumpah tidak dapat dikembalikan. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apa pun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah pemutus dapat diperintahkan pada setiap tingkatan perkara, bahkan dalam hal tidak ada upaya pembuktian apa pun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang memerlukan pengambilan sumpah itu. Sumpah itu hanya dapat diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan perkara pada sumpah itu. Terhadap sumpah pemutus telah dilakukan maka semua pihak tidak dapat membuktikan kepalsuan sumpah itu. Sumpah tersebut hanya memberikan memberikan bukti untuk keuntungan atau untuk kerugian orang yang telah memerintahkan atau mengembalikannya, serta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka.

b. Sumpah yang diminta oleh hakim atau sumpah “tambahan” (*supletoir*).

Suatu sumpah tambahan, adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang beperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permulaan pembuktian”, yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu.

Hakim mempunyai kebebasan untuk memerintahkan dilakukannya suatu sumpah tambahan atau tidak. Pihak yang mendapat perintah untuk mengangkat suatu sumpah tambahan, hanya dapat mengangkat atau menolak sumpah itu. Tetapi ia tak dapat “mengembalikan” sumpah tersebut kepada pihak lawan. Sebenarnya, terhadap sumpah tambahan ini pun dapat dikatakan, bahwa ia menentukan juga

jalannya perkara, sehingga perbedaan sebenarnya dengan suatu sumpah *decissoir* ialah, bahwa yang belakangan diperintahkan oleh suatu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, sedangkan sumpah tambahan diperintahkan oleh hakim karena jabatannya, jadi atas kehendak hakim itu sendiri.

Adapun kedua sumpah tersebut baik itu Sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan atau sumpah yang “pemutus” (*decissoire*) maupun sumpah yang diminta oleh hakim atau sumpah “tambahan” (*supletoir*) sama-sama bermaksud untuk menyelesaikan perkara.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, dalam Hukum Acara Kepailitan pada pemeriksaan permohonan pernyataan pailit di persidangan pengadilan khususnya berkaitan dengan masalah pembuktian, alat-alat bukti yang dipergunakan adalah alat-alat bukti sebagaimana terdapat dalam Hukum Acara Perdata. Demikian juga halnya dalam hubungannya dengan penilaian atas alat bukti tersebut, meskipun pembuktian yang dipergunakan dalam Hukum Kepailitan adalah pembuktian secara sederhana dengan pertimbangan masalah jangka waktu pemeriksaan perkara permohonan pernyataan pailit yang relatif cepat, namun berkaitan dengan masalah pembuktian, alat-alat bukti tetap harus dilakukan penilaian dengan berpedoman pada penilaian alat bukti sebagaimana terdapat dalam Hukum Acara Perdata.

3.3.2. Pembuktian dalam kepailitan dan hubungannya dengan keadaan insolvensi debitor dalam permohonan pernyataan pailit oleh debitor (*voluntary petition*).

Dalam kepailitan, syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit didasarkan pada terpenuhinya ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, yaitu adanya dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. UU Kepailitan-PKPU tidak membedakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan baik itu terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor (*voluntary petition*) maupun permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor

voluntary petition masih belum mengakomodir kepentingan kreditor, khususnya dalam hal tidak adanya kewajiban pemanggilan kreditor dalam pemeriksaan perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 ayat (1) huruf b UU Kepailitan-PKPU.

Permasalahan ini apabila dilihat secara sekilas akan terlihat sederhana, namun dalam hal terjadi penerapannya di lapangan, maka permasalahan pemanggilan tersebut akan merugikan kepentingan kreditor dan memperlihatkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan antara kreditor dan debitor. Padahal dalam Penjelasan Umum, UU Kepailitan-PKPU telah menyatakan secara tegas bahwa pembentukan UU Kepailitan didasarkan pada Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, Asas Keadilan dan Asas Integrasi.

Dalam relevansinya dengan kepentingan kreditor, pengaturan hukum acara kepailitan dalam permohonan pernyataan pailit oleh debitor rentan untuk disalahgunakan oleh debitor nakal. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa prosedur pemanggilan, acara singkat dan pembuktian secara sederhana justru cenderung dapat mendukung rekayasa yang dilakukan oleh debitor untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor dengan jalan mengajukan permohonan pernyataan pailit (*voluntary petition*). Sebagai contoh bahwa rekayasa tersebut dapat dilakukan adalah apabila debitor suatu perusahaan yang mengajukan permohonan utang keberbagai pihak, namun ternyata utang tersebut tidak dipergunakan sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis perusahaan tersebut, tetapi utang tersebut justru disalurkan kembali kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan debitor atau disalurkan dalam bentuk pemberian, dividen kepada pemegang saham, penghasilan yang melebihi standar kebiasaan bagi pengurus atau dalam bentuk keuntungan-keuntungan kepada pihak lain yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan debitor selaku peminjam (penerima utang).²⁰³ Tindakan-tindakan debitor tersebut menyebabkan bahwa asset perusahaan debitor tetap kecil atau justru menjadi semakin kecil sementara pengembangan usaha yang menjadi alasan diberikannya utang tersebut tidak ada serta adanya jumlah tagihan utang yang semakin semakin besar.

²⁰³ J.B. Heaton, *Solvency Test*, working paper (September 2006), p.5., Available at SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=931026>>, diakses pada tanggal 17 Januari 2008.

Dalam konteks yang demikian apabila debitor kemudian mengajukan permohonan pernyataan pailit (*voluntary petition*), dengan hukum acara yang singkat dan sistem pembuktian dengan menggunakan pembuktian secara sederhana²⁰⁴ serta ditambah dengan prosedur pemanggilan yang tidak mewajibkan adanya pemanggilan kepada kreditor,²⁰⁵ maka dapat dipastikan apabila permohonan pernyataan pailit tersebut dikabulkan karena debitor telah berhasil membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih kreditor serta sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih²⁰⁶, jumlah aset debitor yang dikenakan sita umum dan digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban utangnya kepada kreditor tidak akan sebanding dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan. Apabila ketidaksebandingan antara aset dengan tagihan utang tersebut disebabkan karena adanya force majeure yang menimpa tidak hanya kepada perusahaan debitor,²⁰⁷ maka hal tersebut dapat dimaklumi, tetapi apabila hal tersebut merupakan suatu kesengajaan yang direkayasa oleh debitor dari sejak awal, maka hal tersebut merupakan suatu ironi yang menimpa kreditor yang beriktikad baik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut terdapat suatu konsep pengujian apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya atau yang dikenal dengan *insolvency test*. Dengan adanya *insolvency test* ini, menurut Hikmahanto Juwana akan diketahui siapa yang mampu atau tidak mampu membayar utang dengan siapa yang tidak mau membayar utang.²⁰⁸ Mengenai *insolvency test* ada tiga macam test yang dapat dilakukan berkaitan dengan Kepailitan, yaitu:

²⁰⁴ Lihat pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU.

²⁰⁵ Lihat pasal 8 ayat (1) huruf b UU Kepailitan-PKPU.

²⁰⁶ Lihat pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU.

²⁰⁷ Terjadi sebagai akibat dari adanya krisis moneter yang menimpa Indonesia dan seluruh Asia Tenggara pada periode 1997-1998.

²⁰⁸ Dalam keterangannya sebagai ahli pada perkara Nomor: 071/PUU-II/2004 dan perkara Nomor: 001- 002/PUU-III/2005 tentang permohonan pengujian atas Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Dalam keterangannya Hikmahanto Juwana menegaskan apabila bicara dalam tataran undang-undang ada dua hal yang harus dilakukan, pertama adalah memperbaiki Undang-undang Kepailitan kita sehingga ada *insolvency test*, kedua memberi kewenangan kepada institusi tertentu untuk melakukan pemailitan, artinya tidak diberikan secara bebas kepada setiap pihak melakukan pemailitan; Bahwa yang paling ideal, Ahli katacross *insolvency test* adalah yang paling baik. Apabila itu tidak terjadi, kalau kita bicara tadi across the boat tanpa kita bicara tentang industri tertentu, maka *insolvency test* ini harus dimasukkan.

1) Aset Debitor lebih kecil daripada utangnya (*Balance Sheet Test*)²⁰⁹

Dalam pengertian tradisional balance sheet tes adalah insolvensi sebagai suatu kondisi keuangan yang terjadi ketika jumlah utang debitor lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimiliki debitor berdasarkan suatu penilaian yang wajar.²¹⁰ Dalam pengertian lain seorang debitor dianggap telah memasuki wilayah insolvensi pada saat utangnya telah melebihi aset.²¹¹

2) Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya (*Equity atau Cash Flow Test atau The Ability to Pay Solvency Test*),²¹²

Teori ini menyatakan ketika suatu perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, maka perusahaan telah memasuki zona insolvensi.²¹³ Dengan perkataan lain, seorang debitor adalah insolven ketika tanggung jawab yang melekat padanya melebihi aset yang dimilikinya.²¹⁴

3) Direksi Menentukan saat Insolvency Perusahaan (*Equity Test atau The Capital Adequacy Solvency Test*).²¹⁵

Dalam teori ini direksi yang menentukan saat insolvensi perusahaan setelah melakukan penyelidikan secara intensif terhadap fakta-fakta yang ada mengenai keuangan perusahaan. Setelah dewan direksi memeriksa keadaan keuangan perusahaan atau setelah menganalisis akibat dari transaksi potensial yang tidak dapat terlaksana sebagaimana telah direncanakan, maka perusahaan dianggap telah memasuki zona insolvensi. Apabila dewan direksi telah menentukan perusahaan ada dalam zona insolvensi, maka dewan direksi hanya memiliki fiduciary duties kepada pemegang sahamnya untuk memaksimalkan keuntungan dan nilai saham.²¹⁶

²⁰⁹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal.422.

²¹⁰ *Ibid*

²¹¹ John C. McCoid II, *The Occasion for Involuntary Bankruptcy*, 61 *Am. Bankr. L.J.* 195 (1987), hal 195-197, sebagaimana dikutip oleh Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal.422.

²¹² Siti Anisah, *op.cit.*, hal. 433.

²¹³ *Ibid*

²¹⁴ *Ibid*

²¹⁵ *Ibid*

²¹⁶ *Ibid*

Menurut J.B. Heaton, ketiga tes tersebut, teori *the ability to pay test* menunjukkan hasil yang paling bagus jika dibandingkan dengan kedua tes lainnya karena dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir kesalahan dalam prakteknya, namun demikian tiap akan lebih menguntungkan apabila ketiga tes tersebut dilakukan, meskipun dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan hasil berbeda antara satu dengan yang lainnya.²¹⁷

Dalam prakteknya *insolvency test* tersebut tidak hanya dapat dilakukan terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh debitor (*voluntary petition*) saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor (*involuntary petition*), namun dalam konteks perlindungan bagi kepentingan kreditor, maka *insolvency test* ini sangat penting untuk diterapkan dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor apabila mengingat prosedur acara permohonan pernyataan pailit dalam *voluntary petition* yang singkat dan pembuktiannya yang bersifat sumir tersebut, sehingga sebagaimana dinyatakan oleh Hikmahanto Juwana akan diketahui siapa yang mampu atau tidak mampu membayar utang dengan siapa yang tidak mau membayar utang.

²¹⁷ J.B. Heaton, op.cit., hal. 34.

BAB 4
KEPAILITAN OLEH DEBITUR (*VOLUNTARY PETITION*)
DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK

Pembahasan dalam bab ini akan membahas mengenai penerapan hukum acara dan pembuktian dalam perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur (*voluntary petition*). Perkara yang akan dikaji penerapan hukum acara dan pembuktiannya adalah:

1. Perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri PT Surya Puspita (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.06/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 06 K/N/2004 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.08 PK/N/2004)
2. Perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri PT. Daya Guna Samudera. Tbk. (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 023 K/N/2004)

Adapun alasan pemilihan kedua perkara tersebut adalah karena dalam proses pengajuan dan pemeriksaan perkaranya, baik itu di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung, penerapan hukum acara dan pembuktiannya menarik untuk dikaji. Terhadap putusan Pengadilan Niaga, kreditor-kreditor dalam dua perkara tersebut sama-sama mengajukan upaya hukum kasasi, dan terhadap permohonan kasasi dari kreditor-kreditor tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada alasan bahwa persyaratan formalitas pengajuan permohonan kasasi tidak terpenuhi. Selanjutnya terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, salah satu kreditor dari PT Surya Puspita, juga mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Pendirian Majelis Hakim Agung dalam perkara Peninjauan Kembali tersebut sama dengan pendirian Majelis Hakim Agung dalam perkara Kasasi yaitu menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan mendasarkan pada alasan bahwa formalitas permohonan peninjauan kembali tidak terpenuhi.

4.1 Perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri PT Surya Puspita (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.06/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 06 K/N/2004 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.08 PK/N/2004)

- PT. Surya Puspita (Pemohon Pailit) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, jasa dan konsultasi perindustrian khususnya industri penyamakan kulit dengan bahan dasar kulit mengajukan permohonan pernyataan pailit diri sendiri ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan mendasarkan pada alasan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Pemohon Pailit telah mengalami kerugian yang sangat besar dan kesulitan keuangan yang disebabkan oleh Situasi Makro International, Kebijakan Pemerintah mengenai UMR/UMP, Penurunan Nilai Mata Uang Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat. sehingga PT.Surya Puspita (Pemohon).
- Pemohon Pailit telah berusaha untuk menyelamatkan perusahaan dengan cara meminta bantuan kepada Konsultan professional di bidang Manufacturing untuk menerapkan Lean Manufacturing Technique pada perusahaan Pemohon Pailit, meminta tambahan modal dari pihak ketiga dan berusaha untuk melakukan berbagai macam penghematan akan tetapi hal tersebut tidak dapat menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan, karena perusahaan telah mengalami kesulitan keuangan dan kerugian yang sangat besar, maka pada tanggal 15 Pebruari 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Pengusaha dan Karyawan, perusahaan Pemohon Pailit terpaksa telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 254 orang karyawannya.
- Berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Pailit untuk Tahun 2001 dan 2002 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young, Prasctio, Sarwoko & Sandjaja Pemohon Pailit telah mengalami defisit atau kerugian yang meningkat dari Tahun-Ketahun yaitu pada Tahun 2001 sebesar Rp.91. 354.91 6.868,-(sembilan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan

ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dan Tahun 2002 defisit tersebut meningkat sebesar Rp. 134. 991 .025.250,- (seratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan berdasarkan laporan keuangan internal untuk Tahun 2003, Pemohon Pailit telah mengalami defisit sebesar Rp. 107. 037. 786,-(seratus tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

- Dikarenakan Pemohon Pailit sudah berhenti beroperasi dan mengalami kesulitan keuangan / kerugian, hal ini mengakibatkan Pemohon Pailit tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar semua hutang-hutang kreditur tempo dan walaupun sudah ditempuh segala cara, akan tetapi sudah tidak mungkin untuk dapat mengembalikan keadaan perusahaan Pemohon Pailit seperti semula, oleh karena itu Pemohon Pailit mengajukan permohonan pernyataan pailit.
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun 2003 total utang Pemohon Pailit kepada seluruh krediturnya adalah sebagai berikut:

No	Kreditur	IDR	US.S	SINS
1.	PT. Anugrah Jaya Kimia.		4.737,00	
2.	PT. BASF Indonesia.		5326,20	
3.	PT. Behn Meyer Kimia.		3.685,69	
4	PT. Clariant Indonesia.		29.318,65	
5	PT. Serba Prima Perkasa		3.705,00	
6	PT. Sinar Syno Kimia		1.101,44	
7	PT. Kusuma Kemindo Sentosa.		8.536,00	
8	PT..Kunci Chem Serijaya.		7.245,75	
9	PT. Korium Kimindo Inti Agung.		748,96	
10.	PT. Lautan Luas, Tbk.	(4.174.800,00)	8.612,53	23.788,20
11.	PT. Macrochem Pratama.		2.904,70	
12.	Marsudi.	96.000.000,00		
13.	Nadri.	521.157.000,00		

14.	Poletto.		13.205,93	
15.	PT. Serba Prima Perkasa.		233,00	
16.	PT. Sinar Syno Kimia.		1.001,02	
17.	PT. Surya Adi Sukses Sejahtera.		3.696,22	
18	PT. Tirta Kencana Sakti.	(475.525,00)	3.332,13	
19.	PT. Bank LIPPO, Tbk			
	Hutang Pokok		5.123.482,64	
	Bunga Yang Belum Dibayar	6.491.757.091,00		
	TOTAL HUTANG	7.104.263.766,00	5.220.872,86	23.788,20

- Total utang Pemohon Pailit kepada krediturnya tersebut telah melebihi harta-harta Pemohon Pailit sebesar Rp.36.218.662.128,- sedangkan pemasukan Pemohon Pailit sudah tidak ada lagi, oleh karenanya Pemohon Pailit tersebut sudah tidak dapat lagi untuk menutup kerugian dan tagihan-tagihan kepada para Krediturnya.
- Bahwa keputusan Pemohon Pailit untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pemohon Pailit, yang diadakan pada tanggal 4 Pebruari 2004.

4.1.1 Prosedur Hukum Acara berkaitan dengan pemanggilan kreditor dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit di persidangan.

Permohonan pernyataan pailit PT Surya Puspita diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Pebruari 2004. Dalam periode tersebut Undang-undang Kepailitan yang berlaku adalah UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-undang.²¹⁸

²¹⁸ Indonesia, Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang, UU No. 4, LN No.135 tahun 1998, TLN. No. 3778. Selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai UUK. Berlakunya UU Kepailitan-PKPU menggantikan UUK adalah sejak

Ketentuan yang mengatur mengenai prosedur hukum acara yang berkaitan dengan pemanggilan Kreditor dalam UUK terdapat dalam pasal 6 ayat (1), yang menyatakan:

“(1) Pengadilan:

- a. wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau Kejaksaan;*
- b. dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.”*

Ketentuan pasal 6 ayat (1) UUK tersebut pada dasarnya sama dengan ketentuan mengenai pemanggilan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU, yang menyatakan:

“(1) Pengadilan:

- a. wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;*
- b. dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”*

Yang membedakan dalam pengaturan kedua pasal tersebut hanyalah dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UUK dinyatakan bahwa *“Pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau Kejaksaan,”* sementara dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a UU Kepailitan ada penambahan pemohon pailit yaitu *“Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.”* sehingga bunyi keseluruhan pasal 8 ayat (1) huruf b UU Kepailitan-PKPU adalah:

diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004. Adapun dalam pasal 304 tentang Peraturan Peralihan UU Kepailitan-PKPU menyatakan: *“Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku:*

- a. sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;*
- b. sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”*

“Pengadilan wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.”

Perbedaan lainnya terdapat pada ketentuan persyaratan pailit, dimana dalam UUK ketentuan persyaratan pailit diatur dalam pasal 1 ayat (1) dengan ketentuan *“mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”* sementara dalam UU Kepailitan-PKPU diatur dalam pasal 2 ayat (1) dengan ketentuan *mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*, dimana dari segi unsur-unsurnya pada prinsipnya sama.

Persyaratan pailit menurut pasal 1 ayat (1) UUK:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”

Persyaratan pailit menurut pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Selanjutnya dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Pemohon Pailit menyatakan mempunyai utang kepada 13 (tiga belas) Kreditor. Dari putusan Pengadilan Niaga diketahui bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah hadir 8 (delapan) kreditor yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari 13 (tiga belas) kreditor yang disebutkan oleh Pemohon Pailit dalam permohonannya, yaitu:

- 1) PT.Bank Lippo.Tbk,
- 2) PT.Anugerah Jaya Kimia,
- 3) PT.Galic Bina Mada
- 4) PT.Kunci Chem Seri Jaya,
- 5) PT.Serba Prima Perkara,
- 6) PT.Macrochema Pratama,

- 7) PT.Lautan Luas.Tbk,
- 8) PT.Behn Meyer Kimia,

Selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis Hakim, 8 (delapan) kreditor tersebut secara lisan dalam persidangan memberikan jawaban, yaitu bahwa Para Kreditor tersebut mempunyai tagihan kepada Pemohon, tagihan di maksud sudah jatuh waktu dan dapat di tagih tapi sampai dengan sekarang belum di bayar oleh Pemohon.

Dalam pemeriksaan perkara tersebut tidak semua kreditor dari Pemohon Pailit yang hadir dalam pemeriksaan perkara, yaitu dari 13 (tiga belas) kreditor yang hadir dalam pemeriksaan adalah 8 (delapan) kreditor.

Dalam persidangan tersebut PT.Bank Lippo.Tbk, selaku kreditor menyampaikan surat keberatan atas permohonan dari pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon dengan mendasarkan pada alasan permohonan pailit dari Pemohon Pailit dilandasi itikad tidak baik dan maksud-maksud tertentu, terutama guna menghindari kewajiban membayar hutang yang telah dinikmatinya berdasarkan atas fakta-fakta:

- a. Pemohon Pailit mengalami kerugian sejak tahun 2000 ;-
- b. Namun pada tahun 2000 pemegang saham lama (PT.Astra Graphia) menjual sahamnya kepada PT.Damai Makmur Utama, yang jelas telah di ketahui bersama bahwa Pemohon Pailit pada saat itu telah dalam keadaan mengalami kerugian yang sangat besar dan kesulitan keuangan;
- c. Setelah pengambilalihan saham yang harganya jutaan dollar, sangat tidak masuk akal jika pemegang saham tidak memiliki rencana strategi bisnis dan finansial jangka panjang untuk kelangsungan usaha dan demi memperoleh keuntungan atas modal yang dikeluarkan tersebut;
- d. Pada bulan November 2002 yaitu sekitar 2 tahun setelah pengalihan saham, perusahaan justru dihentikan kegiatan operasionalnya / produksinya yang menyebabkan tidak ada penerimaan pendapatan

- e. Saat ini ± 15 bulan sejak penghentian operasional usaha, Pemohon Pailit mengajukan diri untuk pailit;

Dari rangkaian kronologis di atas terlihat bahwa secara sistematis pengalihan saham tidak dimaksudkan untuk menyelamatkan perusahaan namun justru secara langsung mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran hutang oleh Pemohon Pailit kepada para krediturnya.

Ketentuan hukum acara dalam UUK pasal 6 ayat (1) huruf b tidak mewajibkan pengadilan untuk memanggil kreditor dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor.²¹⁹ Pemanggilan kreditor dapat dilakukan dalam hal terdapat keraguan terpenuhinya syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUK.²²⁰ Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (3) UUK ditentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK telah terpenuhi.²²¹

Berdasarkan atas hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kehadiran kreditor dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor (*voluntair petition*) tidak merupakan syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit sepanjang Debitor dapat membuktikan dengan pembuktian secara sederhana adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

4.1.2 Penggunaan Alat Bukti dan Pembuktian Secara Sederhana dalam membuktikan permohonan pernyataan pailit.

Dalam pasal 284 ayat (1) UUK ditentukan bahwa, "*Kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula*

²¹⁹ Dalam UU Kepailitan-PKPU terdapat dalam pasal 8 ayat (1) huruf b.

²²⁰ Syarat pailit dalam UU Kepailitan-PKPU terdapat dalam pasal 2 ayat (1).

²²¹ Dalam UU Kepailitan-PKPU terdapat dalam pasal 8 ayat (4). yang menyatakan: "*Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.*"

terhadap Pengadilan Niaga.”²²² Alat Bukti yang digunakan dalam Hukum Acara Kepailitan dalam hal ini mengacu kepada alat bukti sebagaimana terdapat dalam Hukum Acara Perdata. Dalam perkara ini, Majelis Hakim pengadilan Niaga memberikan pertimbangan hukum telah terpenuhinya syarat-syarat pailit sebagaimana dinyatakan oleh pasal 1 ayat (1) UUK adalah dengan menggunakan alat bukti berupa surat dan pengakuan. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum yang didasarkan pada alat bukti pengakuan terdapat pada halaman 76 sampai dengan 77 putusan:

“Menimbang, bahwa dalam persidangan hadir kuasa hukum yang sah dari: (1) PT. Anugrah Jaya Kimia, (2) PT. Behn Meyer Kimia, (3) PT. Galic Bina Mada, (4) PT. Kunci Chem Serijaya, (5) PT. Lautan Luas Tbk., (6) PT. Macrochema Pratama, (7) PT. Serba Prima Perkasa, (8) PT. Lippo Bank, Tbk, berdasar surat kuasa khusus yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang ;”

“Menimbang, bahwa kuasa hukum dari masing-masing PT. (Perseroan Terbatas) tersebut diatas menyatakan dalam persidangan mempunyai tagihan sejumlah uang kepada Pemohon (PT. Surya Puspita), tagihan-tagihan tersebut sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Pemohon (PT. Surya Puspita) padahal tagihan-tagihan tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.”

“Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan seperti tersebut diatas dimana 8 (delapan) PT. (Perseroan Terbatas) menyatakan mempunyai tagihan yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tapi belum dibayar oleh Pemohon (PT. Surya Puspita), maka atas dasar pernyataan tersebut terbukti bahwa dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini telah diakui kebenarannya oleh 8 (delapan) Perseroan tersebut diatas, perkaranya dalil yang menyatakan bahwa Pemohon (PT. Surya Puspita) mempunyai utang yang belum dibayar kepada 8 (delapan) Perseroan Terbatas tersebut diatas padahal utang-utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;”

“Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya fakta diatas yaitu adanya pengakuan dari 8 (delapan) PT. (Perseroan terbatas) Majelis memandang perlu untuk mengutip pendapat Prof. R. Subekti, SH. dalam buku Hukum Pembuktian, cetakan ke tiga halaman 14 terutama yang mengatakan bahwa, “..... hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan

²²² Dalam UU Kepailitan-PKPU terdapat dalam pasal 299.

diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tidak ada perselisihan dan dapat ditetapkan sebagai benar";"

"Menimbang, bahwa pendapat diatas adalah hukum acara perdata yang berlaku dan karena tentang hal itu tidak diatur secara lain dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka berdasar Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pendapat Prof. R. Subekti, SH. tersebut diatas diterapkan di Pengadilan Niaga, khususnya dalam memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;"

- b. Pertimbangan hukum yang didasarkan pada alat bukti surat terdapat pada halaman 77 sampai dengan 78 putusan:

"Menimbang, bahwa namun demikian ternyata dalam persidangan Pemohon tetap mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat permohonannya yaitu berupa bukti surat dengan tanda P-1 sampai dengan P-41 yang semuanya telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya dalam persidangan ;"

"Menimbang, bahwa oleh karena telah diajukan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan juga dalam putusan ini ;"

"Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-15a sampai dengan P-15p dan P-30a sampai dengan P-30p terbukti Pemohon (PT. Surya Puspita) mempunyai beberapa utang kepada PT. Galic Bina Mada dan utang dimaksud sudah jatuh waktu masing-masing 30 (tigapuluh) hari dihitung sejak: tanggal 12 Juli 2002, tanggal 17 Juli 2002, tanggal 22 Juli 2002, tanggal 24 Juli 2002, tanggal 25 Juli 2002, tanggal 6 Agustus 2002, tanggal 13 Agustus 2002, tanggal 23 Agustus 2002, tanggal 27 Agustus 2002, tanggal 3 September 2002, tanggal 13 September 2002, tanggal 25 September 2002, tanggal 22 Oktober 2002, tanggal 24 Oktober 2002, tanggal 24 Oktober 2002, tanggal 13 Nopember 2002, tanggal 11 Juli 2002, tanggal 16 Juli 2002, tanggal 19 Juli 2002, tanggal 23 Juli 2003, tanggal 24 Juli 2002, tanggal 5 Agustus 2002, tanggal 12 Agustus 2002, tanggal 21 Agustus 2002, tanggal 26 Agustus 2002, tanggal 26 Agustus 2002, tanggal 2 September 2002, tanggal 12 September 2002, tanggal 24 September 2002, tanggal 21 Oktober 2002, tanggal 22 Oktober 2002, tanggal 22 Oktober 2002, tanggal 12 Nopember 2002;"

"Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-17a sampai dengan P-17s terbukti pemohon (PT. Surya Puspita) mempunyai beberapa utang kepada PT. Kunci Chem Serijaya, masing-masing utang tersebut sudah jatuh waktu pada: tanggal 2 Agustus 2002, tanggal 23 Agustus 2002, tanggal 2 September 2002, tanggal 2 September 2002, tanggal 6 September 2002, 16 September 2002, tanggal 19 September 2002, tanggal 23 September 2002, tanggal 24 September 2002, tanggal 26 September 2002, tanggal 27 September 2002, tanggal 28 September 2002, tanggal 3 Oktober

2002, tanggal 5 Oktober 2002, tanggal 9 Oktober 2002, tanggal 10 Oktober 2002, tanggal 24 Oktober 2002, tanggal 30 Oktober 2002, dan 8 Nopember 2002 ;”

“Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-20a sampai dengan 20x terbukti Pemohon PT Surya Puspita mempunyai beberapa bukti utang kepada PT. Kunci Chem Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pendapat Prof. R. Subekti, SH. tersebut diatas diterapkan di Pengadilan Niaga, khususnya dalam memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;”

“Menimbang, bahwa namun demikian ternyata dalam persidangan Pemohon tetap mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat permohonannya yaitu berupa bukti surat dengan tanda P-1 sampai dengan P-41 yang semuanya telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya dalam persidangan;”

“Menimbang, bahwa oleh karena telah diajukan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan juga dalam putusan ini :”

“Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-15a sampai dengan P-15p dan P-30a sampai dengan P-30p terbukti Pemohon (PT. Surya Puspita) mempunyai beberapa utang kepada PT. Galic Bina Mada dan utang dimaksud sudah jatuh waktu masing-masing 30 (tigapuluh) hari dihitung sejak: tanggal 12 Juli 2002, tanggal 17 Julf 2002, tanggal 22 Juli 2002, tanggal 24 Juli 2002, tanggal 25 Juli 2002, tanggal 6 Agustus 2002, tanggal 13 Agustus 2002, tanggal 23 Agustus 2002, tanggal 27 Agustus 2002, tanggal 3 September 2002, tanggal 13 September 2002, tanggal 25 September 2002, tanggal 22 Oktober 2002, tanggal 24 Oktober 2002, tanggal 24 Oktober 2002, tanggal 24 Oktober 2002, tanggal 13 Nopember 2002, tanggal 11 Juli 2002, tanggal 16 Juli 2002, tanggal 19 Juli 2002, tanggal 23 Juli 2003, tanggal 24 Juli 2002, tanggal 5 Agustus 2002, tanggal 12 Agustus 2002, tanggal 21 Agustus 2002, tanggal 26 Agustus 26 Agustus 2002, tanggal 2 September 2002, tanggal 12 September 24 September 2002, tanggal 21 Oktober 2002, tanggal 22 Oktober 2002, tanggal 22\Oktober 2002, tanggal 12 Nopember 2002 ;”

“Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-17a sampai dengan P-17s terbukti Pemohon (PT. Surya Puspita) mempunyai beberapa utang kepada PT. Kunci Chem Serijaya, masing-masing utang tersebut sudah jatuh waktu pada: tanggal 2 Agustus 2002, tanggal 23 Agustus 2002, tanggal 2 September 2002, tanggal 2 September 2002, tanggal 6 September 2002, 16 September 2002, tanggal 19 September 2002, tanggal 23 September 2002, tanggal 24 September 2002, tanggal 26 September 2002, tanggal 27 September 2002, tanggal 28 September 2002, tanggal 3 Oktober 2002, tanggal 5 Oktober 2002, tanggal 9 Oktober 2002, tanggal 10 Oktober 2002, tanggal 24 Oktober 2002, tanggal 30 Oktober 2002, dan 8 Nopember 2002;”

“Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-20a sampai dengan 20x terbukti Pemohon (PT. Surya Puspita) mempunyai beberapa utang kepada PT. Macrochem;Pratama yang sudah jatuh waktu masing-masing pada: tanggal 27 Juni 2002, tanggal 28 Juni 2002, tanggal 1 Juli 2002, tanggal 6 Juli 2002, tanggal 10 Juli 2002, tanggal 14 Juli 2002, tanggal 20 Juli 2002, tanggal 4 Agustus 2002, tanggal 11 Agustus 2002, tanggal 18 Agustus 2002, tanggal 25 Agustus 2002, tanggal 30 Agustus 2002, tanggal 8 September 2002, tanggal 16 September 2002, tanggal 21 September 2002, tanggal 26 September 2002, tanggal 26 September 2002, tanggal 29 September 2002, tanggal 2 Oktober 2002, tanggal 18 Oktober 2002, tanggal 25 oktober 2002, 1 Nopember 2002, 22 Nopember 2002, dan 1 Desember 2002;”

“Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-7a sampai dengan P-7e dan P-8, P-9, P-10 terbukti Pemohon (PT. Surya Puspita) mempunyai beberapa utang kepada PT, Lippo Bank Tbk., masing-masing sudah jatuh waktu pada tanggal 15 Oktober 1994, tanggal 15 Oktober 1995, tanggal 15 Oktober 1996, tanggal 15 Oktober 1997, tanggal 15 Oktober 1997, tanggal 15 Oktober 1998, tanggal 15 Oktober 1998;”

“Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan oleh 8 (delapan) PT. (Perseroan Terbatas) dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas adalah fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan; ”

Selanjutnya berkaitan dengan pembuktian secara sederhana dalam membuktikan telah terpenuhinya persyaratan pailit sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UUK yaitu: *“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya,”* metode yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk membuktikan Unsur *“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”*, Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpedoman pada bukti surat dan pengakuan 8 (delapan) kreditor yang diwakili oleh kuasa hukumnya, dimana 8 (delapan) kreditor tersebut adalah:

- 1) PT.Bank Lippo.Tbk,
- 2) PT.Anugerah Jaya Kimia,
- 3) PT.Galic Bina Mada

- 4) PT.Kunci Chem Seri Jaya,
- 5) PT.Serba Prima Perkara,
- 6) PT.Macrochema Pratama,
- 7) PT.Lautan Luas.Tbk,
- 8) PT.Behn Meyer Kimia,

Delapan kreditor tersebut melalui kuasa hukumnya menyatakan dalam persidangan mempunyai tagihan sejumlah uang kepada Pemohon (PT. Surya Puspita), tagihan-tagihan tersebut sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Pemohon (PT. Surya Puspita) padahal tagihan-tagihan tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Adapun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa bukti surat dengan tanda P-1 sampai dengan P-41 yang semuanya telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya dalam persidangan yang membuktikan bahwa Pemohon (PT. Surya Puspita) mempunyai beberapa utang kepada Para Kreditor dan utang dimaksud sudah jatuh waktu, yaitu:

- Kepada PT. Galic Bina Mada berdasar surat bukti P-15a sampai dengan P-15p dan P-30a sampai dengan P-30p;
- Kepada PT. Kunci Chem Serijaya berdasar surat bukti P-17a sampai dengan P-17s;
- Kepada PT. Macrochema Pratama berdasar surat bukti P-20a sampai dengan 20x;
- Kepada PT, Lippo Bank Tbk.,berdasar surat bukti P-7a sampai dengan P-7e dan P-8, P-9, P-10;

Dengan mendasarkan pada bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa Pemohon (PT. Surya Puspita) telah memenuhi syarat berdasar Pasal 1 ayat (1) UUK dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan oleh 8 (delapan) PT. (Perseroan Terbatas) dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas adalah fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;”

“Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas dan juga berdasar pendapat Prof. R. Subekti, SH. yang telah dikemukakan juga diatas, Majelis Hakim berpendapat, adalah benar Pemohon (PT. Surya Puspita) mempunyai utang yang belum dibayar dan sudah jatuh waktu serta dapat ditagih kepada 8 (delapan) Perseroan Terbatas tersebut diatas;”

“Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan benar mempunyai utang yang belum ; dibayar dan sudah jatuh waktu serta dapat ditagih kepada 8 (delapan) Perseroan Terbatas ter,sebut diatas maka secara hukum 8 (delapan) Perseroan Terbatas tersebut ? masing-masing adalah Kreditur dari Pemohon (PT. Surya Puspita) dan Pomohon (PT.Surya Puspita) adalah Debitur dari kreditur-kreditur tersebut;”

“Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan benar mempunyai 8 (delapan) kreditur, yang berarti mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditur dan tidak membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada 8 (delapan) kreditur tersebut, maka Pemohon (PT. Surya Puspita) yang secara hukum telah dinyatakan sebagai Debitur telah memenuhi syarat berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan untuk dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, atas dasar permohonannya sendiri.”

Dalam perkara ini Majelis hakim Pengadilan Niaga benar-benar menerapkan pembuktian secara sederhana dengan berpedoman pada telah terbuktinya fakta debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tanpa perlu membuktikan bahwa debitor memang benar-benar dalam keadaan insolven. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mempertimbangkan mengenai surat keberatan dari Kreditor PT Bank Lippo, Tbk., sebagai berikut:

“Bahwa, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Surya Puspita tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;”

“Bahwa, dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan terbukti bahwa PT. Surya Puspita telah memenuhi syarat berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 untuk dinyatakan pailit;”

“Bahwa, PT. Bank Lippo Tbk. juga menyatakan mempunyai tagihan-tagihan kepada PT, Surya Puspita dan tagihan-tagihan tersebut belum dibayar oleh PT. Surya Puspita padahal tagihan-tagihan tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sejak tahun 1992;”

“Bahwa, sejak bulan Nopember 2002 PT. Surya Puspita sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha / kegiatan operasional / produksinya sudah dihentikan yang menyebabkan PT. Surya Puspita tidak lagi mempunyai

pemasukan / tidak mempunyai hasil usaha yang bisa dipakai untuk membayar utang-utangnya;"

"Bahwa, kalau benar PT. Surya Puspita masih mampu melanjutkan kembali usahanya sehingga diharapkan mampu membayar utang-utangnya, berdasar Pasal 168a ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor A Tahun 1998 hal itu tetap bisa diusulkan oleh PT. Bank Lippo, Tbk. setelah PT. Surya Puspita dinyatakan pailit; Atau mengajukan tuntutan ke Pengadilan atas dasar adanya itikad tidak baik dari Direksi dan atau pemegang saham PT. Surya Puspita;"

"Bahwa, Pengadilan Niaga tidak dapat memeriksa keberatan PT. Bank Lippo yang didasarkan atas adanya itikad tidak baik dari Direksi dan pemegang saham PT. Surya Puspita karena pemeriksaannya tidak dapat dilakukan secara sederhana;"

"Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim harus menolak keberatan PT. Bank Lippo Tbk. dalam perkara ini dan perkara ini akan tetap diputus berdasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;"

"Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan bahwa, Pemohon (PT. Surya Puspita) telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan."

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya tidak menyinggung atau mempertimbangkan fakta yang diungkapkan oleh Debitor sendiri yang menyatakan bahwa harta debitor sebesar sebesar Rp.36.218.662.128,- tidak sebanding dengan jumlah utang yang ada yaitu sebesar IDR 7.104.263.766,00; US.\$ 5.220.872,86 dan SIN.\$ 23.788,20. Dalil dari debitor yang mengemukakan bahwa harta kekayaan debitor tidak sebanding dengan jumlah utang yang ada, sebenarnya membuka peluang untuk dilakukannya pengujian keadaan insolvency debitor melalui test insolvency terhadap diri debitor tersebut, namun demikian dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga tetap berpegang teguh pada asas pembuktian secara sederhana sebagaimana ditentukan oleh pasal 6 ayat (3) UUK (pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU).

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, dalam pemeriksaan perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri yang diajukan oleh PT. Surya Puspita sebagaimana terdapat dalam perkara No.06/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat, dalam pemeriksaannya tetap dihadiri oleh kreditor meskipun dalam hal ini ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a UUK menyatakan tidak adanya kewajiban pengadilan untuk memanggil kreditor dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor. Dalam pemeriksaan tersebut salah satu kreditor yaitu PT. Bank Lippo., Tbk mengajukan keberatan atas permohonan pernyataan pailit diri sendiri yang diajukan PT. Surya Puspita, sehingga dapat disimpulkan dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor, Kreditor berkepentingan dalam mengamankan pembayaran tagihan-tagihannya, namun demikian mengingat dalam pemeriksaan perkara pailit berpedoman pada jangka waktu pemeriksaan yang singkat dan terbatas pada jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang serta pembuktiannya dengan menggunakan pembuktian secara sederhana, maka dalam membuktikan pailitnya debitor Majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya membuktikan dengan mendasarkan pada fakta adanya dua kreditor atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. tanpa perlu mempertimbangkan fakta bahwa debitor telah benar-benar dalam keadaan insovensi.

Menurut pendapat penulis, Hukum acara dan system pembuktian yang digunakan dalam pemeriksaan acara kepailitan belum dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi kepentingan kreditor.

4.1.3 Upaya Hukum terhadap putusan permohonan pernyataan pailit.

A. Upaya Hukum Kasasi.

Dalam perkara ini, terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT. Lippo Bank, Tbk., sebagai kreditor dari PT.Surya Puspita yang memohon pernyataan pailit, mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas tidak dikabulkannya keberatan PT. Bank Lippo, Tbk., terhadap permohonan pernyataan pailit diri sendiri yang diajukan oleh PT. Surya Puspita. Dalam surat keberatan yang diajukan pada tanggal 26 Februari 2004 tersebut, PT. Bank Lippo memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit dan menghukum Pemohon Pailit membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 2 Maret 2004 dengan dihadiri oleh Pemohon dan PT. Bank Lippo, Tbk selaku Kreditor 1 dari Pemohon (PT. Surya Puspita). Selanjutnya PT. Bank Lippo, Tbk., mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2004.²²³ Terhadap permohonan kasasi dari PT. Bank Lippo, Tbk., selaku kreditor 1 dari Pemohon Pailit (PT. Surya Puspita), pada tanggal 7 Juni 2004, Mahkamah Agung memberikan putusan yang menyatakan:

“Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK LIPPO, TBK tersebut tidak dapat diterima;”

“Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Kreditor I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”

Adapun putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum:

“Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dimuka persidangan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon pada tanggal 02 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh Kreditor I (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2004) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2004, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Kas/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst Jo. No. 06/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkl.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, per-mohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2004 itu juga:”

“Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat barulah pada tanggal 10 Maret 2004, sedangkan putusan yang dimohonkan kasasi in casu putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 06/Pailit/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst, telah diucapkan pada tanggal 2 Maret 2004, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu 8 (delapan) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”

²²³ Mengenai upaya hukum kasasi, dalam UUK diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10. Sedangkan dalam UU Kepailitan-PKPU ketentuan mengenai kasasi diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 13.

Dilihat dari pertimbangan hukum Majelis hakim Agung dalam perkara kasasi tersebut mendasarkan pertimbangan hukum putusannya pada tidak terpenuhinya syarat formal permohonan kasasi yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) UUK yang berkaitan dengan jangka waktu untuk menyatakan kasasi terhadap putusan permohonan pernyataan pailit. Jangka waktu permohonan kasasi terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Permohonan kasasi tersebut dilakukan dengan cara mendaftarkan pada Panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.²²⁴ Selanjutnya Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.²²⁵

B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara ini diberitahukan kepada PT. Bank Lippo, Tbk., selaku Kreditor 1 dari PT. Surya Puspita yang memohonkan Kasasi pada tanggal 14 juni 2004. Terhadap putusan kasasi dalam perkara ini, PT. Bank Lippo, Tbk., selaku Kreditor 1 dari PT. Surya Puspita kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juni 2004. Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut pada disertai dengan penyerahan Memori Peninjauan Kembali pada hari yang sama dengan pernyataan Peninjauan Kembali oleh kuasa hukum PT. Bank Lippo selaku Kreditor 1 PT Surya Puspita.

Dalam putusannya Majelis hakim Agung pada perkara Peninjauan Kembali memutuskan sebagai berikut:

“Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari PT. BANK LIPPO Tbk tersebut tidak dapat diterima;”

²²⁴ Lihat pasal 8 ayat (2) UUK. Ketentuan ini dalam UU Kepailitan-PKPU terdapat dalam pasal 11 ayat (2).

²²⁵ Lihat pasal 8 ayat (3) UUK. Ketentuan ini dalam UU Kepailitan-PKPU terdapat dalam pasal 11 ayat (4).

“Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);”

Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai persyaratan formal dari suatu permohonan peninjauan kembali;”

“Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK LIPPO Tbk yang diwakili oleh Jos Luhukay (Presiden Direktur) dan Tjindrana Ng (Direktur), dan dalam perkara ini memberi kuasa kepada Metha Rachmawati, SH., Ahmad Yuriswan, SH., dan Moh. Septianto, SH., kesemuanya karyawan PT. Bank Lippo Tbk Kantor Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2004;”

“Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan (PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) permohonan peninjauan kembali harus diajukan oleh Penasihat Hukum yang memiliki izin praktek, sedangkan in casu kuasa Pemohon Peninjauan kembali yang walaupun merupakan in house lawyer tetapi tidak memiliki ijin praktek;”

“Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, namun sesuai dengan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, Undang-Undang Kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 lah yang diterapkan untuk perkara ini;”

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan (PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), maka permohonan peninjauankembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;”

Pertimbangan Majelis Hakim Agung pada perkara Peninjauan Kembali adalah berkaitan dengan syarat formal pengajuan permohonan dalam perkara kepailitan

yaitu mengenai ketentuan pasal 5 UUK yang menyatakan bahwa, "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56A, Pasal 66, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 197 dan Pasal 205 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.*" Konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut mengakibatkan tidak diterimanya permohonan yang diajukan tersebut. Penulis sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali, karena hal tersebut adalah demi untuk kepastian hukum dan tertib dalam beracara.

Selanjutnya dalam pertimbangan yang lain Majelis hakim Agung juga menyinggung mengenai UU Kepailitan-PKPU, karena putusan ini diucapkan pada tanggal 5 Februari 2005, sedangkan UU Kepailitan-PKPU diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004. Namun demikian meskipun UU Kepailitan-PKPU diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, tetapi dalam UU Kepailitan-PKPU terdapat Ketentuan Peralihan sebagaimana terdapat pada pasal 304 yang menyatakan:

Pasal 304

"Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku

- a. sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;*
- b. sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini."*

Pasal 305

"Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini."

Menurut pendapat penulis pertimbangan hukum Majelis hakim Agung dalam perkara Peninjauan Kembali tersebut benar, karena pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini diajukan pada tanggal 29 Juni 2004 dan

baru diputus pada tanggal 4 Februari 2005, sehingga mengacu pada pasal 304 ayat (2) UU Kepailitan-PKPU, perkara peninjauan kembali ini harus diputus dengan mendasarkan pada UUK.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, diluar tidak terpenuhinya aspek formil dalam pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Bank Lippo, Tbk., selaku kreditor dari PT. Surya Puspita, pendirian Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi dan peninjauan kembali terhadap keberatan PT. Bank Lippo, Tbk., selaku kreditor dari PT. Surya Puspita terhadap pengajuan permohonan pernyataan pailit diri sendiri belum dapat diketahui, mengingat substansi atau materi perkara mengenai keberatan tersebut belum diperiksa.

4.2. Perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri PT. Daya Guna Samudera, Tbk. (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 023 K/N/2004)

- Bahwa PT Daya Guna Samudera adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Perikanan terpadu termasuk pengelolaan makanan laut, perdagangan dan jasa, mengajukan permohonan pernyataan pailit diri sendiri pada tanggal 20 Juli 2004 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- Bahwa sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, mengakibatkan biaya-biaya operasional berupa biaya perbaikan, pemeliharaan kapal, bahan bakar, suku cadang cenderung meningkat, sehingga biaya operasional rata-rata menjadi naik 2 (dua) sampai 5 (lima) kali lipat;
- Disamping itu keadaan yang tidak kondusif pada Wilayah Indonesia Bagian Timur, yaitu terjadinya pergolakan etnis dan sosial di Maluku dan Papua, dimana Pangkalan Utama Perseroan Pemohon terletak di kedua Propinsi tersebut, kinerja Perseroan terus mengalami penurunan, hal ini terjadi terutama disebabkan eksodusnya sebagian ahli yang bekerja pada Perseroan Pemohon yang mengakibatkan sebagian besar kapal-kapal penangkap ikan tidak dapat beroperasi sehingga hasil penjualan mengalami penurunan drastis.

- Akibat hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengalami defisit arus kas bersih dari kegiatan operasionalnya sejak tahun 2000 hingga saat ini. Kesulitan arus kas yang dialami Pemohon berdampak terhadap gagalnya Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo;
- Bahwa kerugian usaha yang diderita oleh Pemohon selama bertahun-tahun sebagaimana tercermin dari Laporan Keuangan Pemohon dan anak perusahaan pertanggal 31 Desember 2000 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadi Sutanto & Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2001 dan 2002 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Co., mengakibatkan Pemohon tidak dapat lagi melanjutkan usahanya dan harus memohon Pailit. Hal mana telah pula dikuatkan oleh Laporan Independen atas Penilaian Kelangsungan Usaha (Going Concern) Pemohon dan anak perusahaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Rekan, Laporan No: 109/AK-LAP/0504 tanggal 19 Mei 2004.
- Bahwa Hutang Pemohon yang telah tidak dibayar adalah antara lain:
 - a. Hutang dari Penerbitan obligasi oleh DGS International Finance Company B.V. sebesar US\$ 225,000,000 kepada para pemegang obligasi dimana Pemohon sebagai penjamin dari obligasi tersebut sesuai dengan Perjanjian Hutang/Indenture tertanggal 28 Mei 1997. Hutang obligasi tersebut telah jatuh tempo karena bunga yang seharusnya dibayar telah tidak dibayar, sehingga seluruh jumlah obligasi telah jatuh tempo dan telah ditagih, terbukti dari tuntutan pemegang obligasi, yaitu: Oaktree Capital Management L.L.C beralamat di 333 South Grand Avenue, Los Angeles, California 90071, USA ; dan ASO I (Delaware), L.L.C beralamat di c/o Goldman Sachs (Asia), L.L.C. 68th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road, Central, Hongkong, S.A.R. People's Republic of China di Supreme Court State of New York, Country of New York kepada DGS International Finance Company B.V. sebesar US\$ 147,226,715.28;
Tuntutan sehubungan dengan obligasi tersebut juga dilakukan oleh OCM opportunities Fund II, LP, beralamat di Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, U.S.A ; Columbia/HCA Master Retirement Trust, beralamat di Columbia / HCA Healthcare

Corporation, One Park Plaza, Nashville, TN 37202, U.S.A.; Gryphon Domestic VI, LLC, beralamat di Corporation Service Company. 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, U.S.A.; OCM Emerging Markets Fund, LP, beralamat di Corporation Service Company 1013 Centre Road Wilmington, Delaware 19805, U.S.A; dan ASO 1 (Delaware) LLC beralamat di Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Country, Delaware 19801, U.S.A. kepada antara lain Pemohon dan DGS International Finance Company B.V. tersebut melalui the High Court of the Republic of Singapore sebesar US\$ 150,662,472.17;

- b. Hutang kepada PT Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi), dalam hal ini diwakili oleh Tim Likuidasi, beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim No. 65, Jakarta Pusat, sebesar US\$ 115,087,765.01 ditambah bunga. Hutang ini telah ditagih melalui Perkara Perdata No. 091/PDT.G/2002/PN.JKT.PST dan telah diputus pada tanggal 13 Agustus 2002. Perkara tersebut sekarang dalam pemeriksaan tahap Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Disamping hutang-hutang tersebut diatas, Pemohon juga mempunyai hutang dagang yang sudah tidak dibayar lagi, daftar dan jumlah serta alamat kreditur terlampir.

- Bahwa kekayaan Pemohon tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban hutang yang ada, dan nampaknya tidak ada lagi upaya yang dapat menyelamatkan Perusahaan Pemohon (Daftar Kekayaan Pemohon terlampir).
- Bahwa guna mengajukan Permohonan Pernyataan Kepailitan ini, Pemohon telah pula mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 28 Juni 2004.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit ini oleh karena telah terpenuhinya syarat pailit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998.

4.2.1 Prosedur Hukum Acara berkaitan dengan pemanggilan kreditor dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit di persidangan.

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit diri sendiri ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2004, sehingga pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tersebut diperiksa berdasarkan atas UUK. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan point 4.1.1 di atas, pengaturan mengenai hukum acara kepailitan yang berkaitan dengan pemanggilan kreditor dan debitor sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UUK dari segi substansinya pengaturannya sama dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU.

Dalam pemeriksaan di persidangan pada tanggal 2 Agustus 2004 hadir kreditor dari Pemohon yaitu:

1. PT. Sejahtera bank Umum (dalam Likuidasi) yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam persidangan tersebut mengajukan tanggapan tertulis:
 - PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) merupakan salah satu kreditor yang mempunyai tagihan atau piutang kepada pemohon pailit.
 - Tagihan atau piutang Sejahtera bank Umum (dalam Likuidasi) kepada pemohon pailit telah jatuh tempo pembayarannya.
 - PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) telah melakukan penagihan pembayaran tagihan atau piutang yang telah jatuh tempo tersebut kepada Pemohon Pailit.
 - Mengenai jumlah tagihan atau piutang PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) yang berasal dari pengambilaalihan pembayaran Wesel-Wesel Ekspor adalah sebesar US\$ 53,057,617.59 (lima puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas dolar Amerika Serikat) bukan sebesar sebesar US\$ 115,087,765.01 (seratus lima belas juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima dolar Amerika Serikat, *jumlah mana belum termasuk bunga, denda keterlambatan, biaya diskonto dan biaya-biaya lain yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.*
2. CV. Papua Niaga Lestari yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Bahwa atas permohonan tersebut, Kuasa Kreditur CV. Papua Niaga Lestari memberikan tanggapan tertulis tertanggal 3 Agustus 2004, yang menyatakan bahwa kami selaku salah satu kreditur dari PT. Daya Guna Samudera, Tbk., mempunyai tagihan sebesar Rp 3.470.494.683 ,- kepada PT. Daya Guna Samudera, Tbk.. Adapun hutang tersebut telah tidak dibayar sejak tahun 2002.

Ketentuan hukum acara dalam UUK pasal 6 ayat (1) huruf b tidak mewajibkan pengadilan untuk memanggil kreditur dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor.²²⁶ Pemanggilan kreditur dapat dilakukan dalam hal terdapat keraguan terpenuhinya syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUK.²²⁷ Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (3) UUK ditentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK telah terpenuhi.²²⁸

Berdasarkan atas hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kehadiran kreditur dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor (*voluntair petition*) tidak merupakan syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit sepanjang Debitor dapat membuktikan dengan pembuktian secara sederhana adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

4.2.2 Penggunaan Alat Bukti dan Metode Pembuktian dalam membuktikan permohonan permohonan pernyataan pailit.

Alat bukti yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memberikan pertimbangan putusannya dalam perkara ini adalah:

1. Alat Bukti Surat;

²²⁶ Dalam UU Kepailitan-PKPU terdapat dalam pasal 8 ayat (1) huruf b.

²²⁷ Syarat pailit dalam UU Kepailitan-PKPU terdapat dalam pasal 2 ayat (1).

²²⁸ Dalam UU Kepailitan-PKPU terdapat dalam pasal 8 ayat (4). yang menyatakan: "*Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.*"

Hal tersebut sebagaimana terlihat pada pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Niaga sebagai berikut:

Pada halaman 10 putusan:

“Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dimaterai secukupnya, serta pula disesuaikan dengan aslinya, bukti mana diberi tanda P.1.a sampai dengan P.15.”

Pada halaman 14 putusan:

“Menimbang, bahwa Kuasa Kreditur PT. Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) di persidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisir, dan diberi bea materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti KL.I.4 dan Bukti KL.I.5 tidak diberi materai dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti-bukti mana diberi tanda KL.I.1 sampai dengan KL.I.5.”

Pada halaman 14 dan 15 putusan:

“Menimbang, bahwa Kuasa Kreditur CV. Papua Niaga Lestari dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisir, dan telah diberi bea materai secukupnya, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti KL.I.2 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, bukti mana diberi tanda KL.II.1 dan KL.II.2.”

2. Alat Bukti Pengakuan.

Hal tersebut sebagaimana terlihat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mendasarkan pada pengakuan dari Para Kreditor yang dituangkan dalam tanggapannya secara tertulis. Adapun pertimbangan hukum tersebut sebagaimana terdapat pada halaman 17 putusan yaitu::

“Menimbang, bahwa untuk memperoleh jawaban atas dua persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini:

- *Bahwa atas permohonan pernyataan Pailit a quo, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.3 yang berupa Surat Perjanjian Hutang/Identure tertanggal 28 Mei 1997, yang dari bukti tersebut tergambar adanya hutang dari Penerbitan Obligasi oleh DGS International Finance Company B.V sebesar US\$ 225,000,000 kepada para Pemegang Obligasi yang dalam hal ini Pemohon sebagai Penjamin dari Obligasi tersebut;*
- *Bahwa membaca tanggapan dari TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi) yang disampaikan pada hari*

persidangan tanggal 2 Agustus 2004, ternyata telah diakui benar adanya PT. SEJAHTERA BANK UMUM (dalam likuidasi) mempunyai tagihan atau piutang kepada Pemohon Pailit, yang berasal dari pengambilalihan pembayaran Rediskonto Wesel-Wesel Ekspor Berjangka berdasarkan perjanjian tertanggal 26 Juli 1999 (Bukti KL.1.1);

- *Bahwa lebih dari itu, Kreditor lain yaitu: CV. PAPUA NIAGA LESTARI dalam tanggapannya tertanggal 3 Agustus 2004, menyatakan CV. PAPUA NIAGA LESTARI merupakan salah satu Kreditor dari PT. DAYA GUNA SAMUDERA Tbk., mempunyai tagihan sejumlah Rp. 3.470.494.683,- yang telah tidak dibayar sejak tahun 2002 ;”*

Selanjutnya mengenai metode pembuktian yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam membuktikan permohonan pernyataan pailit diri sendiri Pemohon PT. Daya Guna Samudera, Majelis Hakim menggunakan pembuktian secara sederhana yang tercermin dari pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Dalam mempertimbangkan mengenai adanya dua kreditor, Majelis Hakim berpedoman pada bukti tertulis P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Perjanjian Hutang/Indenture tertanggal 28 Mei 1997, yang dari bukti tersebut tergambar adanya hutang dari Penerbitan Obligasi oleh DGS International Finance Company B.V sebesar US\$ 225,000,000 kepada para Pemegang Obligasi serta adanya pengakuan yang dibuat secara tertulis dari Kreditor TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi) yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 2 Agustus 2004 dan Kreditor lain CV. PAPUA NIAGA LESTARI yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2004.

Adapun pertimbangan hukum tersebut sebagaimana terdapat pada halaman 17 putusan di atas dan juga pertimbangan hukum pada halaman 18 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon (Debitor) telah terbukti mempunyai lebih dari dua Kreditor;”

- b. Dalam mempertimbangkan utang yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan Pemohon (Debitor) tidak membayarnya, Majelis Hakim berpedoman pada:

“Menimbang, bahwa persoalan berikutnya yang perlu dibahas adalah apakah diantara Kreditor Pemohon tersebut, salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan Pemohon (Debitor) tidak membayarnya? Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini:

- *Bahwa berdasarkan Bukti P.4 ternyata hutang Obligasi tersebut telah jatuh tempo, terkait dengan bunga yang seharusnya dibayar telah tidak dibayar, sehingga seluruh jumlah Obligasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih ; hal ini ternyata dari tuntutan pemegang Obligasi, yaitu:*
 1. *Oaktree Capital Management LLC beralamat di 333 South Grand Avenue, Los Angeles, California 90071, USA;*
 2. *ASO I (Delaware) LLC beralamat di c/o Goldman Sachs (Asia) LLC 68th Floor, Cheung Kong Center 2 Queen's Road, Central, Hongkong, SAR People's Republic of China di Supreme Court of the State of New York Country of New York kepada DGS International Finance Company BV sebesar USS 147,226,715.28 ;*
- *Bahwa berdasarkan Bukti P.5 ternyata tagihan atas diterbitkannya Obligasi tersebut datang pula dari pihak-pihak berikut ini:*
 1. *OSM Opportunities Fund II, LP, beralamat di Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA;*
 2. *Columbia/HCA Master Retirement Trust, beralamat di Columbia/HCA Healthcare Corporation One Park Plaza, Nashville, TN.37202, USA;*
 3. *Gryphon Domestic VI, LLC , beralamat di Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington Delaware 19805 USA;*
 4. *OCM Emerging Markets Fund, LP, beralamat di Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA;*
 5. *ASO I (Delaware) LLC beralamat di Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington New Castle Country, Delaware 19801, USA kepada antara lain Pemohon dan DGS International Finance Company BV tersebut melalui The High Court of the Republic of Singapore sejumlah USS 150,662,472.17;*
- *Bahwa berdasarkan Bukti KL.1.2 jumlah hutang Pemohon Pailit kepada PT. SEJAHTERA BANK UMUM (dalam likuidasi) sebesar US \$ 53,057,617.59 sementara kepada CV. PAPUA NIAGA LESTARI jumlah hutang sebesar Rp. 3.470.494.683,00 dan tidak dibayar sejak tahun 2002;*
- *Bahwa di samping itu ternyata Pemohon mempunyai Kreditor lain sebagaimana tersebut Bukti P.7;*
- *Bahwa hutang-hutang yang telah jatuh tempo tersebut tidak dapat dibayar oleh Pemohon, terkait dengan kondisi kekayaan Pemohon yang tidak mencukupi (Bukti P.8);”*

“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas pada gilirannya Majelis Hakim berpendirian, permohonan pernyataan

pailit yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan pembuktiannya telah dilakukan secara sederhana sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan karenanya permohonan pernyataan pailit beralasan menurut hukum untuk dikabulkan; ”

Sama hal dengan dengan perkara PT. Surya Puspita, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara ini juga tidak mempertimbangkan mengenai dalil debitor yang menyatakan bahwa kekayaan Pemohon tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban hutang yang ada, dan nampaknya tidak ada lagi upaya yang dapat menyelamatkan Perusahaan Pemohon (Daftar Kekayaan Pemohon terlampir), sebagai salah satu pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pailit debitor. Dalil debitor tersebut sebenarnya membuka peluang untuk dilakukannya test insolvency atas diri debitor, namun demikian majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam hal ini tetap berpegang teguh pada ketentuan pasal 6 ayat (3) UUK (pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan-PKPU) dengan mengacu pailitnya debitor pada terpenuhinya syarat adanya dua kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam perkara ini, pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Niaga yang memprtimbangkan terbuktinya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Daya Guna Samudera berpedoman pada telah terpenuhinya syarat pailit sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (1) UUK dengan pembuktian secara sederhana tanpa perlu membuktikan bahwa Pemohon (debitor) memang benar-benar dalam keadaan insolvensi. Adapun pembuktian tersebut dengan menggunakan pengakuan dan alat bukti surat berupa perjanjian, surat tagihan/ teguran utang serta bukti adanya gugatan atas tuntutan pembayaran utang yang diajukan para kreditor kepada Debitor sebagai Pemohon.

4.2.3 Upaya Hukum terhadap putusan permohonan pernyataan pailit

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya mengabulkan permohonan pernyataan pailit diri sendiri yang diajukan oleh PT. Daya Guna Samudera pada tanggal 19 Agustus 2004. Dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat tersebut diajukan upaya hukum kasasi oleh kreditor OCM Opportunities Fund II, L.P. Adapun kreditor tersebut tidak ikut serta dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga sebelumnya, namun demikian OCM Opportunities Fund II, L.P., tercatat sebagai kreditor pemegang obligasi yang dijamin penerbitannya oleh Pemohon.

Dalam putusannya Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi hanya memberikan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan persyaratan formal dari suatu permohonan dan belum menyentuh mengenai materi perkara. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: OCM OPPORTUNITIES FUND II LP., suatu badan hukum Persekutuan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Delaware, Amerika Serikat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat barulah pada tanggal 30 Agustus 2004, sedangkan putusan yang dimohonkan Kasasi i.e. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST telah ditetapkan/diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2004, dengan demikian penerimaan permohonan Kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka oleh karena itu permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain dinyatakan tidak dapat diterima, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi.”

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi, penulis sependapat mengingat, demi untuk kepastian hukum jangka waktu pengajuan kasasi haruslah ditepati, namun demikian seperti halnya pembahasan sebelumnya pada pemeriksaan permohonan pernyataan pailit diri sendiri yang diajukan oleh PT.Surya Puspita, diluar tidak terpenuhinya aspek formil dalam pengajuan permohonan kasasi *OCM OPPORTUNITIES FUND II LP* selaku kreditor dari PT. Daya Guna Samudera, pendirian Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi terhadap keberatan *OCM OPPORTUNITIES FUND II LP* mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit diri sendiri belum dapat

diketahui, mengingat substansi atau materi perkara mengenai keberatan tersebut belum diperiksa, karena pengajuan permohonan kasasi tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.



BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya dalam Undang-undang Kepailitan terkandung pasal-pasal yang merupakan hukum materiil kepailitan dan pasal-pasal yang merupakan hukum formil kepailitan. Sebagai hukum formil, Undang-Undang Kepailitan harus dapat menjamin adanya kepastian hukum dan terciptanya keseimbangan antara kepentingan debitor di satu sisi dengan kepentingan kreditor di sisi lainnya dalam proses kepailitan. Demikian juga halnya dengan sistem pembuktian dalam kepailitan, dalam fungsinya sebagai sarana untuk menentukan telah terjadinya suatu kepailitan, maka sistem pembuktian dalam kepailitan haruslah mengakomodir kepentingan kreditor sebagai pihak yang berpiutang maupun debitor sebagai pihak yang berutang untuk menjamin keseimbangan dalam proses acara dan pembuktiannya. Dalam konteks ini Hukum Acara dan sistem pembuktian yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan PKPU khususnya pada acara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor (*voluntary petition*) belumlah mencerminkan adanya keseimbangan pengaturan dan perlindungan bagi kreditor. Tidak adanya kewajiban pemanggilan bagi kreditor dalam *voluntary petition* yang dikombinasikan dengan acara singkat dan sistem pembuktian secara sederhana dalam kepailitan cenderung melemahkan posisi kreditor sebagai pihak yang berpiutang dalam proses kepailitan dalam menghadapi posisi debitor sebagai pihak yang berhutang.
2. Dalam proses kepailitan, sistem pembuktian yang digunakan merupakan bagian dari sistem pembuktian dalam perkara perdata, dimana dalam penerapannya alat-alat bukti yang digunakan adalah alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata.

5.2. Saran

1. Agar dapat dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU khususnya dalam kaitannya dengan pemanggilan kreditor, sehingga dapat menjamin adanya keseimbangan kedudukan bagi kreditor dan debitor dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor (*voluntary petition*), mengingat jangka waktu pemeriksaan dalam permohonan pernyataan pailit yang dilakukan secara singkat dan pembuktian yang digunakan adalah pembuktian secara sederhana.
2. Sebaiknya dalam pembuktian permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*), selain berpedoman pada telah terbuktinya persyaratan pailit minimal dua kreditor dan tidak membayar lunas dua utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga perlu dilakukannya *insolvency test* terhadap debitor. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa debitor memang benar-benar dalam keadaan pailit, sehingga kreditor dapat mengetahui kondisi atau keadaan debitor yang sebenarnya.

DAFTAR REFERENSI

BUKU-BUKU

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008).
- Asser-Rutten, *Verbintenissenrecht I*, zesde druk, 1981.
- Bruggink, *Rechtsreflecties*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Declercq, Peter J.M. *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and the Most Important Legal Concept*, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2002).
- Eliana, *Essensi Pembuktian Secara Sederhana dalam Kepailitan*, Emmy Yuhassarie, et.al (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Hartono, Siti Soemarti. *Seri Hukum Dagang: Pengantar Hukum Kepailitan dan Pemudaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, 1981).
- Heaton, J.B. *Solvency Test*, working paper (September 2006), p.5., Available at SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=931026>>, diakses pada tanggal 17 Januari 2008.
- Hernowo, Tri. *Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan*, Dalam Valerie Silvie Sinaga, (ed), *Analisa putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, 2005)
- Hoff, Jerry. *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1982).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Levinthal, Louise E. *The early History of Bankruptcy Law*, dalam Jordan et al. *Bankruptcy*, (New York:Foundation Press, 1999), sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cetakan ke III, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2009).

- Lusk, Harold F. *Business Law: Principles and Cases*, (Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1986), hal. 1076-1077, sebagaimana dikutip oleh Dr. M. Subhan Hadi dalam *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Kajian Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga Mengenai Perkara Permohonan Pernyataan Pailit* (Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 2000).
- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 135, sebagaimana dikutip oleh Hadi Subhan *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*,(Jakarta: Kencana, 2008).
- Manan, Bagir. *Mengenal PERPU Kepailitan*, dalam Rudhy A.Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 2006).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,1991).
- McCoid II, John C. *The Occasion for Involuntary Bankruptcy*, 61 *Am. Bankr.L.J.*195 (1987), hal 195-197, sebagaimana dikutip oleh Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008).
- Muljadi, Kartini. *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*. dalam Emmy Yuhassaric, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- Muljadi, Kartini. *Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A.Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Muljadi, Kartini. *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*. dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- Muljadi, Kartini., dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Nolan, Joseph R. et.al (ed), *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, (ST. Paul, Minn.: West Publishing, Co, 1990).

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung 1961).
- Rawls, John. *A Theory of Justice (Teori Keadilan: dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, yang diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Sastrawidjaja, H. Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cetakan ke-1 (Bandung: Alumni, 2006).
- Simamora, Y. Sogar. *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. (Disertasi Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2005), hal. 22-23, sebagaimana dikutip oleh Hadi Subhan *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Simanjuntak, Ricardo. *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- Simanjuntak, Ricardo. *Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar terhadap Perubahan Undang-undang Kepailitan)*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 (Januari 2002).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cetakan ke III, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2009).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002).
- Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Suganda, Paripurna P. *Definis Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 (Januari 2002).
- Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1971).
- Sutantio, Retnowulan. *Tanggungjawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan*, yang terdapat dalam, Rudy A.Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001).

Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Cetakan I (Yogyakarta: Genta Press, 2007).

Suyudi, et.al, Aria. *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004).

Tim Redaksi Tatanusa, *Himpunan Putusan Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Tatanusa, 2004)

_____, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kepailitan* (Jakarta: Tatanusa, 2004).

Tumbuan, Fred B.G. *Pokok-Pokok Undang-undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

Tumbuan, Fred B.G. *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

Tumbuan, Fred B. G. *Pengertian Utang dan Perbandingan Konsep Utang antara UU Kepailitan dan RUU Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

Yuhassarie, Emmy et.al (ed)., *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

MAKALAH/ JURNAL HUKUM

Juwana, Hikmahanto. *Reform Of Economic Laws and Its Effects OnThe Post-Crisis Indonesian Economy*, *The Developing Economies*, XLIII-1 (March 2005).

_____, *Tidak berjalannya Proses Kepailitan*, Editorial, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17 (Januari 2002).

Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, terdapat dalam < <http://library.usu.ac.id/download/th/perdata-sunarmi5.pdf>>, diakses pada 3 Juli 2008.

PERATURAN PERUNDANGAN

Herziene Inlandsch Reglemen (HIR). Staadblaad 1846 No. 16 Junctis Staadblaad 1849 No. 63, Staadblaad 1906 No. 348

Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37, LN No.131 tahun 2004, TLN. No. 4443.

Indonesia, Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang, UU No. 4, LN No.135 tahun 1998, TLN. No. 3778.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan, Perpu No. 1, LN No.87 tahun 1998, TLN No.3761.

Indonesia, Undang-undang Perkawinan, UU No.1, LN No.1 tahun 1974, TLN. No. 3019.

Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Staatsblad 1847 Nomor 23.

Reglement Op De Rechtsvordering [Reglemen Acara Perdata]. Staatsblad 1847 Nomor 52 junctis. Stb. 1849 Nomor 63.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 38. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), pasal 1132.

Peraturan Kepailitan (Faillissement Verordening). Staatsblad 1905 No. 217 junctis Staatsblad 1906 No. 348.

PUTUSAN-PUTUSAN

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.06/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 06 K/N/2004 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.08 PK/N/2004 Perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri PT Surya Puspita .

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 023 K/N/2004 Perkara permohonan pernyataan pailit diri sendiri PT. Daya Guna Samudera, Tbk.

Putusan Pengadilan Niaga No. 28/Pailit/2001/PN. Niaga/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2001 tentang permohonan pailit terhadap PT Asuransi Tugu Indo.

Putusan Pengadilan Niaga No. 33/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2001 tentang kasus permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Putusan Pengadilan Niaga No. 40/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst jo. Putusan No. 25 K/N/1999 antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.(Pemohon) melawan Hasan Opek (Termohon I), Pek Tek Beng (Termohon II), Saudara Soegijono (Termohon III) dan PT. Seruni Surabaya (Termohon IV).

Putusan Pengadilan Niaga No. 50/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst . jo. Putusan No. 32 K/N/1999 antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk., (Pemohon) melawan Abu Hermanto (Termohon).

Putusan Pengadilan Niaga No. 68/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo. Putusan No. 43 K/N/1999 jo. Putusan No. 01 PK/N/2000 antara PT. Bank Artha Graha (Pemohon I), PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., (Pemohon II) melawan Saudara Cheng Basuki (Termohon I), Saudara Afen Siswoyo (Termohon II).

